

TAHUN 2020

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

PT JAMKRIDA JABAR

SOLUSI KUMKM MASYARAKAT JAWA BARAT

DAFTAR ISI

DAFI	AK 151
I.	PENDAHULUAN
II.	TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 4
1.	Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 4
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.4
2.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Audit dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal
3.	Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal 26
4.	Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi
5.	Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai
6.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin
7.	Rencana Strategis Perusahaan
2.	Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham
3.	Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota
	Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota
	Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat 42
1.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat
2.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

i

	3.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham	
		Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat	1
4.		Pengungkapan hal penting lainnya 45	5
	1.	Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal 45	5
	2.	Transaksi material dengan pihak terkait45	5
	3.	Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan	
		terjadi45	5
	4.	Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin	5
	5.	Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen	5
	6.	Sertifikasi	5
	7.	Tenaga kerja asing	7
	8.	Jumlah penyimpangan internal (<i>internal fraud</i>)47	7
	9.	Permasalahan hukum47	7
	10.	. Etika bisnis Lembaga Penjamin48	3
III.		PENILAIAN SECARA MANDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) ATAS PENERAPAN	
		TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK49)
IV.		RENCANA TINDAK (ACTION PLAN)	L
LAM	IPI	RAN-LAMPIRAN	2

I. PENDAHULUAN

Tata kelola merupakan faktor penting bagi Lembaga Penjamin dalam memelihara kepercayaan dan keyakinan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direksi, Karyawan, maupun pemangku kepentingan lainnya.

PT Jamkrida Jabar ("Perusahaan") menyadari pentingnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/*GCG) dalam mendukung pertumbuhan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh Pemangku Kepentingan. Untuk mengimplementasikan GCG secara menyeluruh dan berkesinambungan. Perusahaan berusaha menjalankan seluruh nilai praktik GCG berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komitmen yang tinggi dari Dewan Komisaris, DPS, Direksi, dan seluruh karyawan merupakan modal utama untuk mewujudkan Perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil.

Perusahaan percaya bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktik-praktik GCG yang konsisten akan memberikan manfaat, baik bagi Perusahaan maupun para Pemangku Kepentingan, yaitu dengan:

- 1. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Perusahaan.
- 2. Meningkatkan kinerja Perusahaan, efisiensi, manajemen dan pelayanan kepada para Pemangku Kepentingan.
- 3. Melindungi Perusahaan dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum.
- 4. Menghindari terjadinya benturan kepentingan antara Dewan Komisaris, DPS, Direksi dan Pemegang Saham dengan Perusahaan.

II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
 - Jumlah, nama jabatan, tanggal lulus, dan nomor fit and proper test, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.
 - 1) Direksi

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit</i> and ProperTest	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarga- negaraan	Domisili
			15-09-2014 Keputusan Dewan Komisioner OJK No.: KEP-2333/ NB.1/2014	Akta No. 01 tanggal 03-01-2017 Masa Jabatan 4 tahun 03-01-2017 s.d. 28-08-2020	Indonesia	Indonesia
	Budi Setyono		15-09-2014 Keputusan Dewan Komisioner OJK No.: KEP-2334/ NB.1/2014	Akta No. 01 tanggal 03-01-2017 Masa Jabatan 4 tahun 03-01-2017 s.d. 03-01-2021	Indonesia	Indonesia
	Asep Gunawan Sirad		10-03-2014 Keputusan Dewan Komisioner OJK No.: KEP-111/ NB.1/2014	Akta No. 01 tanggal 03-01-2017 Masa Jabatan 4 tahun 03-01-2017 s.d. 28-08-2020	Indonesia	Indonesia

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit</i> and ProperTest	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarga- negaraan	Domisili
			13-10-2020 Keputusan Dewan Komisioner OJK No.: KEP-300/ NB.11/2020	Akta No. 77 Tanggal 26-11-2020 Masa Jabatan 4 tahun 26-11-2020 s.d. ditutupnya RUPS Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024	Indonesia	Indonesia

a) Tri Budhi Muljawan

Diangkat sebagai Direktur Utama PT Jamkrida Jabar pada tanggal 14 Mei 2014. Menyelesaikan Pendidikan D4 Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1999.

Riwayat pekerjaan, tahun 2012-2014 sebagai Direktur Keuangan PT Bosowa Sekuritas, tahun 2011-2012 sebagai CFO & Kadiv. PT Strategic Planning Bosowa Kapital, tahun 2009-2012 sebagai GM SDM & Umum PT Asuransi Bosowa Periskop, tahun 2006-2009 sebagai Corp. Strategic Planning di PT Bosowa Investama, tahun 2004-2006 sebagai Mgr. Accounting & Control di PT Semen Bosowa Maros, tahun 2002-2004 sebagai Anggota Tim Inti Implementasi SAP di PT Elnusa, tahun 2000-2002 sebagai Spv. Tax & Treasury di PT Patra Nusa Data, tahun 1991-2000 sebagai Auditor Pajak di Direktorat Jenderal Pajak.

b) Budi Setyono

Diangkat sebagai Direktur Keuangan PT Jamkrida Jabar pada tanggal 14 Mei 2014. Menyelesaikan Pendidikan Magister di Universitas Pasundan tahun 2016. Menyelesaikan Pendidikan D4 Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1997.

Riwayat pekerjaan, tahun 2012-2014 sebagai Direktur Keuangan dan Umum PT Agronesia, tahun 2010-2012 sebagai *CFO* di PT Bosowa – Grup Logistik dan Transportasi, tahun 2008-2009 sebagai *Group Automotives Head Accounting and Tax* di PT Bosowa, tahun 2007-2008 sebagai *Budget Controller* di PT Jawamanis Rafinasi, tahun 2004-2007 sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi PDAM Pati-Jawa Tengah, tahun 1999-2004 sebagai Manajer Keuangan & Administrasi di Badan Penyehatan Perbankan Indonesia, tahun 1998-1999 sebagai *Team Leader* Auditor di BPKP.

c) Asep Gunawan Sirad

Diangkat sebagai Direktur Operasional PT Jamkrida Jabar pada tanggal 23 November 2012. Menyelesaikan Pendidikan S1 Manajemen di Universitas Langlangbuana Bandung tahun 2001. Riwayat pekerjaan, bekerja di PT Sarana Lindung Upaya sejak tahun 1996, tahun 2012 sebagai Koordinator Satuan Tugas Khusus Pemasaran Langsung *Non Captive* Wilayah Jawa Barat, Renbang (Pj. Kepala Divisi IT Kantor Pusat), kemudian di tahun yang sama sebagai Pj. Kepala Divisi SPI Kantor Pusat dan Kepala Cabang Jakarta Penugasan Khusus, tahun 2011 sebagai Kepala Kantor Wilayah Barat merangkap sebagai Kepala Cabang Bandung, tahun 2009 sebagai Kepala Cabang Bandung, tahun 2006 sebagai Kepala Seksi, tahun 1996 sebagai Staf Pemasaran.

d) Teguh Budiman

Diangkat sebagai Direktur Utama PT Jamkrida Jabar pada tanggal 26 November 2020. Menyelesaikan Pendidikan S1 Ekonomi dan Perbankan Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon tahun 2004. Menyelesaikan Pendidikan S2 Magister Manajemen di Universitas Padjadjaran tahun 2016. Menyelesaikan Pendidikan S2 Magister Manajemen di STIE Ekuitas tahun 2017. Menyelesaikan Pendidikan S3 Manajemen Bisnis di Universitas Padjadjaran tahun 2020.

Riwayat pekerjaan, tahun 2018-2020 sebagai Direktur Pemasaran PT Asuransi Bangun Askrida, tahun 2016-2018 sebagai Kepala Cabang PT Asuransi Bangun Askrida, tahun 2017-sekarang sebagai Dosen/Trainer di Universitas Pasundan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tahun 2015-2016 sebagai Wakil Pimpinan Cabang PT Asuransi Bangun Askrida, tahun 2012-2016 sebagai Komisaris PT Jamkrida Jabar, tahun 2010-2012 sebagai Staf Ahli di PT Jasa Kepariwisataan Jabar (Perseroda).

Selama tahun 2020, terdapat perubahan susunan Direksi, sebagai berikut:

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jamkrida Jabar No. 58 Tanggal 28 Agustus 2020:

- Pemegang Saham memutuskan untuk memberhentikan Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - a. Tri Budhi Muljawan selaku Direktur Utama;
 - b. Asep Gunawan Sirad selaku Direktur Operasional.
- Pemegang Saham menunjuk Teguh Budiman sebagai Calon Direksi Perseroan dan selanjutnya untuk mengisi kekosongan Direksi Perseroan, Pemegang Saham menunjuk Teguh Budiman selaku Direktur Utama yang berlaku efektif setelah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Sirkuler) PT Jamkrida Jabar No. 77 Tanggal 26 November 2020: Pemegang Saham menyetujui, mengangkat, dan menetapkan Teguh Budiman menjadi Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

2) Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit</i> and ProperTest	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarga- negaraan	Domisili
1.	Rodhiallah	Komisaris Utama	10-03-2014 Keputusan Dewan Komisioner OJK No.: KEP-107/ NB.1/2014	Akta No. 01 tanggal 03-01-2017 Masa Jabatan 4 tahun 03-01-2017 s.d. 28-08-2020	Indonesia	Indonesia
	,	Anggota Komisaris	25-09-2015 Keputusan Dewan Komisioner OJK No.: KEP-619/ NB.11/2015	Akta No. 01 tanggal 03-01-2017 Masa Jabatan 4 tahun 03-01-2017 s.d. 28-08-2020	Indonesia	Indonesia
	Dini Rosdini	Komisaris Independen	17-09-2019 Keputusan Dewan Komisioner OJK No.: KEP-532/ NB.11/2019	Akta No. 39 tanggal 26-11-2019 Masa Jabatan 4 tahun Periode 2019-2023	Indonesia	Indonesia

a) Rodhiallah

Diangkat sebagai Komisaris Utama PT Jamkrida Jabar pada tanggal 23 November 2012. Menyelesaikan Pendidikan Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1987.

Riwayat pekerjaan, memiliki pengalaman kerja selama lebih dari 20 tahun sebagai Auditor Internal Pemerintah (Perwakilan BPKP) termasuk Inspektorat Kementerian BUMN sampai dengan tahun 2011 sebelum beralih masuk ke jajaran manajemen di sektor swasta.

b) Syafrial Firdaus

Diangkat sebagai Komisaris PT Jamkrida Jabar pada tanggal 30 April 2015. Menyelesaikan Pendidikan S2 Manajemen Keuangan/Magister Manajemen di STIE-IPWI tahun 1998. Menyelesaikan Pendidikan Akuntansi di STIE-YAI tahun 1992. Menyelesaikan Pendidikan Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1987.

Riwayat pekerjaan, tahun 2012-2014 sebagai *Vice President, Head of Corporate Secretary, Risk Management, Compliance & Legal*, serta sebagai anggota Komite Pemantau Risiko di PT Asuransi Takaful Umum, tahun 1998-2012 bekerja di PT Syarikat Takaful Indonesia sampai dengan posisi Kepala Divisi Internal Audit Asuransi, tahun 1987-1998 sebagai Auditor di BPKP.

c) Dini Rosdini

Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Jamkrida Jabar pada tanggal 26 November 2019. Menyelesaikan pendidikan S3 Ilmu Akuntansi di Universitas Indonesia tahun 2015. Menyelesaikan pendidikan S2 Magister Akuntansi di Universitas Padjadjaran tahun 2005. Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Padjadjaran tahun 2000.

Riwayat pekerjaan, tahun 2001-sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, tahun 2018-sekarang sebagai Anggota Komite Audit di PT Mitrabara Adiperdana, Tbk., tahun 2016-sekarang sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk., tahun 2014 – 2016 sebagai Anggota Komite Audit di PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk., tahun 2013-2014 sebagai Sekretaris Dewan Komisaris di PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk.

Selama tahun 2020, terdapat perubahan susunan Komisaris, sebagai berikut:

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jamkrida Jabar No. 58 Tanggal 28 Agustus 2020:

Pemegang Saham memutuskan untuk memberhentikan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

- a. Rodhiallah selaku Komisaris Utama;
- b. Syafrial Firdaus selaku Komisaris.

3) Dewan Pengawas Syariah (DPS)

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit and</i> <i>ProperTest</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Kewarga- negaraan	Domisili
		DPS	16-03-2015 Keputusan Dewan Komisioner OJK No.: KEP-488/ NB.1/2015	Akta No. 38 tanggal 28-11-2014	Indonesia	Indonesia
		DPS	16-03-2015 Keputusan Dewan Komisioner OJK No.: KEP-489/ NB.1/2015	Akta No. 38 tanggal 28-11-2014	Indonesia	Indonesia

a) Zaini Abdul Malik

Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 28 November 2014. Menyelesaikan Pendidikan pada Fakultas Syariah/Muamalah di Institut Agama Islam Negeri/IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1999. Menyelesaikan Pendidikan S2 Kajian Islam/Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008.

Riwayat pekerjaan, beliau merupakan Dosen Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Bandung (UNISBA). Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Forum Ekonomi Syari'ah Jakarta (Fajar Esya) tahun 2002-2003, dan beliau terdaftar sebagai Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) PW. Muhammadiyah Jawa Barat Periode 2010-2015. Selain itu beliau juga aktif menyusun karya-karya ilmiah Ekonomi Islam/Ekonomi Syari'ah.

b) Khozin Abu Faqih

Diangkat sebagai Dewan Pengawas Syariah di PT Jamkrida Jabar pada tanggal 28 November 2014. Menyelesaikan Pendidikan pada Fakultas Syariah di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) (Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Riyadh) Cabang Jakarta tahun 1996.

Riwayat pekerjaan, tahun 1994-1996 sebagai Dosen Ma'had Shalahuddin Bogor, tahun 2000-2009 sebagai Dosen Ma'had Al-Imarat Bandung, tahun 2010-2012 sebagai Pengisi Kajian Wawasan Islam MQFM, tahun 2013-sekarang sebagai Pengasuh Pesantren Inovatif Al-Ibda' dan pesantren Al-Ilham/SMK Perbankan Syariah. Selain itu beliau juga dikenal sebagai penulis dan penerjemah buku-buku Islam.

Selama tahun 2020 tidak terdapat perubahan susunan DPS.

 Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

1) Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi untuk kepentingan Perseroan, mengelola bisnis dan urusan Perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perseroan. Direksi bertindak secara cermat, berhati-hati dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi menggunakan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan Perseroan semata.

Direksi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a) Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan;
 - b) Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.

- 2. Direksi bertanggung jawab penuh melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- 3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- 4. Dalam melaksanakan tugasnya, perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus menginformasikan atau mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, yaitu:
 - a) Setiap perubahan penyertaan saham Perseroan pada perusahaan lain baik berupa pengalihan saham, pengurangan saham, maupun peningkatan saham. Direksi harus mendapatkan persetujuan Komisaris Utama dan salah satu anggota Komisaris. Atau apabila Komisaris Utama berhalangan, maka untuk tindakan tersebut Direksi harus mendapatkan persetujuan dari 2 (dua) orang anggota Komisaris Perseroan.
 - b) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan atau sama lain harus mendapatkan persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para Pemegang Saham yang memiliki sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
 - c) Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan di atas, wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.

- 5. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama tersebut telah disetujui dalam Rapat Direksi. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggungjawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam Surat Kuasa.

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

2) Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris adalah:

- Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPS dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
- 4. Meneliti dan menelaah Laporan Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan

tersebut. Apabila Komisaris menolak untuk menandatangani laporan tersebut, maka penolakan beserta alasannya harus dinyatakan secara tertulis.

- 5. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan.
- 6. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan.
- 7. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.

Agar fungsi pengawasan dan fungsi pemberi nasihat sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas dapat dilaksanakan dengan efektif, maka Dewan Komisaris bertugas pula:

- 1. Memberikan pendapat dan nasihat kepada manajemen tentang penentuan visi, misi, *culture* dan *value* dari Perseroan.
- 2. Melakukan kajian dan memberikan pendapat tentang strategi usaha yang perlu diterapkan oleh Perseroan.
- 3. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat sistem pengelolaan sumber daya manusia.
- 4. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas sistem pengendalian resiko.
- 5. Melakukan penilaian dan memberikan pendapat serta nasihat atas Rancangan *Business Plan* dan penjabarannya di dalam RKAP Tahunan.
- Memberikan persetujuan atas keputusan-keputusan bisnis strategis yang menurut Peraturan Perundang-undangan dan keputusan RUPS harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
- 7. Memberikan penilaian atas laporan auditor internal maupun eksternal dan memberikan nasihat kepada manajemen atas halhal yang perlu ditindaklanjuti.
- Memberikan persetujuan atas RKAP yang diajukan oleh Direksi Perseroan setelah melakukan pemeriksaan dan pembicaraan dengan Direksi.
- 9. Melakukan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan RKAP

dan memberikan pendapat/persetujuan atas perubahan RKAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Menyampaikan laporan pengawasan kepada Pemegang Saham.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas di antara masing-masing anggota Dewan Komisaris agar secara khusus melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tertentu, yang dituangkan baik dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris maupun dalam hasil keputusan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris.

3) Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah

- Dewan Pengawas Syariah bertugas dan berwenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah milik Perseroan, serta sebagai wakil Unit Usaha Syariah Perseroan pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- 2. Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap:
 - a) Kegiatan Penjaminan Syariah;
 - Akad Penjaminan Syariah yang dipasarkan oleh Unit Usaha Syariah milik Perseroan;
 - c) Praktik pemasaran Penjaminan Syariah yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah milik Perseroan.
- 3. Anggota Dewan Pengawas Syariah berhak memperoleh informasi dari Direksi rnengenai Unit Usaha Syariah milik Perseroan secara lengkap dan tepat waktu.
- 4. Dalam hal Dewan Pengawas Syariah menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang terkait dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, Dewan pengawas Syariah wajib meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah.

- c. Rangkap Jabatan Direksi, Dewan Komisaris dan DPS
 Tidak terdapat rangkap jabatan, baik untuk Direksi, Dewan Komisaris, maupun DPS.
- d. Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
 Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam mencapai visi dan misi Lembaga Penjamin.

1) Direksi

No.	Nama	<i>Workshop/training/</i> seminar	Tanggal	Penyeleng- gara & Tempat
1.	Budi Setyono	Pelatihan PSAK 71, 72, dan 73	23 - 24 Oktober 2020	ASPENDA

2) Dewan Komisaris

No.	Nama	Workshop/training/ seminar	Tanggal	Penyeleng- gara & Tempat
1.	Rodhiallah	Distance Learning Sertifikasi Nasional Certified Risk Management Officer Level II ISO 31000 & COSO	22-25 Juni 2020	PT RAP Indonesia, Jakarta
2.	Rodhiallah	Distance Learning Sertifikasi Nasional Certified Risk Management Professional Level III	29 Juni – 03 Juli 2020	PT RAP Indonesia, Jakarta

3) DPS

No.	Nama	<i>Workshop/training/</i> seminar	Tanggal	Penyeleng- gara & Tempat
1.	Zaini Abdul Malik	Webinar Workshop	12 dan 17	DSN-MUI
		Pra <i>Ijtima' Sanawi</i>	Oktober 2020	Pusat
		(Annual Meeting) DPS		
		Tahun 2020		

No.	Nama	Workshop/training/ seminar	Tanggal	Penyeleng- gara & Tempat
2.	Khozin Abu Faqih	Webinar Workshop Pra <i>Ijtima' Sanawi</i> <i>(Annual Meeting)</i> DPS Tahun 2020	12 dan 17 Oktober 2020	DSN-MUI Pusat
3.	Zaini Abdul Malik	Webinar Workshop <i>Ijtima' Sanawi</i> <i>(Annual Meeting)</i> DPS Tahun 2020	05 - 06 November 2020	DSN-MUI Pusat
4.	Khozin Abu Faqih	Webinar Workshop <i>Ijtima' Sanawi</i> <i>(Annual Meeting)</i> DPS Tahun 2020	05 - 06 November 2020	DSN-MUI Pusat

e. Pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS

Rekomendasi:

- 1) Mendorong Direksi untuk memperkuat basis data perubahan kebijakan akuntansi dengan melakukan permintaan kajian/*position paper* kepada pihak independen.
- 2) Mendorong IKU Direksi untuk memuat keinginan dan harapan dari pemegang saham dan memenuhi aspek *compliance* dan tidak mengorbankan *sustainability* Perusahaan di masa depan.
- 3) Mendorong Direksi untuk mempertimbangkan pengurangan volume penjaminan konsumtif (kredit multiguna) & meningkatkan penjaminan produktif dalam rangka mengatasi permasalahan komposisi penjaminan.
- 4) Mendorong Direksi untuk melakukan upaya percepatan penerimaan subrogasi melalui komunikasi intensif dengan mitra Penerima Jaminan sehingga proses peralihan hak tagih maupun eksekusi agunan setelah klaim dibayarkan dapat berjalan lebih optimal.
- 5) Mendorong manajemen untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja broker reasuransi dalam rangka mengelola risiko reasuransi dengan baik untuk meminimalisasi potensi risiko baru bagi Perseroan.
- 6) Mendorong manajemen untuk memenuhi aspek *compliance* dengan memperhatikan *performance*.

7) Mendorong Direksi untuk melakukan langkah-langkah strategis dan nyata dalam rangka meningkatkan pendapatan investasi, pendapatan subrogasi, dan pencapaian laba.

f. Pelaksanaan tugas Komisaris Independen

- 1) Melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan Terjamin, Penerima Jaminan, dan Pemangku Kepentingan lainnya.
- 2) Memastikan prinsip-prinsip dan praktik tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dipatuhi dan diterapkan secara baik.
- 3) Memastikan bahwa Perseroan memiliki strategi bisnis yang efektif.
- 4) Memastikan bahwa Perseroan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja secara baik.
- 5) Memastikan bahwa Perseroan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang diterapkan Perseroan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.
- 6) Memastikan risiko dan potensi bisnis selalu diidentifikasikan dan dikelola secara baik.
- g. Frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat DPS yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

1) Rapat Direksi

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 17 bahwa "Direksi Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan".

Selama tahun 2020, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali, dimana 2 (dua) kali rapat diselenggarakan setelah diberhentikannya Direktur Utama dan Direktur Operasional pada RUPS-LB 08 Agustus 2020 serta 1 (satu) kali rapat setelah bergabungnya Direktur Utama yang baru, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut :

NIa	Name	Jumla	ah Kehadiran	0/
No.	Nama	Fisik	Sarana Media Elektronik	% Kehadiran
1.	Tri Budhi Muljawan	7	-	100 %
2.	Teguh Budiman	1	-	100 %
3.	Budi Setyono	9	-	100 %
4.	Asep Gunawan Sirad	7	-	100 %

2) Rapat Dewan Komisaris

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 31 bahwa "Dewan Komisaris Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan". Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 20 (dua puluh) kali, dimana 7 (tujuh) rapat diantaranya diselenggarakan setelah diberhentikannya Komisaris Utama dan Komisaris pada RUPS LB 08 Agustus 2020, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

		Jumlah Kehadiran		0.4
No.	Nama	Fisik	Sarana Media Elektronik	% Kehadiran
1.	Rodhiallah	8	3	85 %
2.	Syafrial Firdaus	10	3	100 %
3.	Dini Rosdini	13	7	100 %

3) Rapat DPS

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 40 bahwa "DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun".

Selama tahun 2020 telah diselenggarakan rapat DPS sebanyak 4 (empat) kali, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

		Jumlah Kehadiran		0/
No.	Nama	Fisik	Sarana Media Elektronik	% Kehadiran
1.	Zaini Abdul Malik	4	-	100 %
2.	Khozin Abu Faqih	4	-	100 %

- 2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Audit dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal
 - Komite Audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau
 - b. Fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten, dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, terdiri atas :
 - Struktur, keanggotaan, dan keahlian komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mengangkat struktur Komite Audit PT Jamkrida Jabar sebagai berikut:

- a) Dini Rosdini (Ketua) sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
- b) Prima Yusi Sari (Anggota) sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- 2) Tugas dan tanggung jawab komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

 a) melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;

- b) melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c) memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya dan/atau ketidaksesuaian pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
- d) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e) melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f) melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g) menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h) menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- i) menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a) mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b) berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;

- c) melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d) melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

3) Frekuensi rapat Komite Audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

No.	membantu Dewan	Rapat Komite Audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris Jumlah Kehadiran % Kehadiran	
1.	Komisaris Dini Rosdini	10	100 %
2.	Prima Yusi Sari	10	100 %

4) Program kerja Komite Audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris dan realisasinya

No.	Program Kerja	Realisasi
1.	Review atas PKPT Satuan Pengawas	Terlaksana
	Internal (SPI)	
2.	Review atas Kinerja Keuangan	Terlaksana
3.	Review atas Kinerja Pengawas Satuan	Terlaksana
	Pengawas Internal (SPI)	
4.	Monitoring Proses Audit Eksternal	Terlaksana
5.	Pembahasan Hasil Audit KAP	Terlaksana
6.	Koordinasi dengan Satuan Pengawas	Terlaksana
	Internal (SPI)	
7.	Pembahasan Pengakuan IJP	Terlaksana
8.	Monitoring unit kerja Perseroan	Terlaksana

5) Struktur komite lainnya

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor:

KEP-0024/DIR/JJ/XII/2017 tentang Komite Perseroan di bawah Direksi, struktur komite lainnya adalah sebagai berikut:

- Komite Investasi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan 1 (satu) orang Ketua merangkap sebagai anggota, yang merupakan Direktur Keuangan, serta anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - a. Direktur Utama untuk nilai investasi lebih dari
 Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - Kepala Divisi dan/atau Kepala Bagian yang membawahi fungsi Keuangan dan Umum; dan
 - c. Kepala Divisi dan/atau Kepala Bagian yang membawahi fungsi Manajemen Risiko.
- 2. Komite Penjaminan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP-0012/DIR/JJ/VII/2017 tentang Wewenang Memutuskan Penjaminan dan Menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) serta Sertifikat Penjaminan, serta Keputusan Direksi Nomor: KEP-0013/DIR/JJ/VII/2017 tentang Wewenang Memutuskan Kafalah dan Menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Kafalah (SP2K) serta Sertifikat Kafalah.
- 3. Komite Klaim terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan anggota sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP-0006/DIR/JJ/II/2016 tentang Wewenang Memutuskan dan Menandatangani Keputusan Klaim Kredit, yaitu:
 - a. Bahwa permohonan klaim kredit untuk setiap Terjamin dengan jumlah pengajuan:
 - Sampai dengan jumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk semua jenis kredit, termasuk kredit pola potong gaji, baik kredit pola potong gaji secara langsung maupun melalui Kopkar/Koppeg yang disalurkan oleh Penerima Jaminan (Bank maupun Non Bank).
 - Sampai dengan jumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kredit Konstruksi/Pengadaan Barang.

- Komite Klaim diketuai oleh Kepala Divisi Manajemen Risiko & Klaim dengan beranggotakan Kepala Divisi Penjaminan dan Kepala Divisi Keuangan & Umum.
- b. Bahwa permohonan klaim kredit untuk setiap Terjamin dengan jumlah pengajuan klaim sebagaimana disebutkan pada poin a sampai dengan jumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka Komite Klaim diketuai oleh Direktur Keuangan, dengan beranggotakan Direktur Operasional, Kepala Divisi Penjaminan, Kepala Divisi Keuangan & Umum, serta Kepala Divisi Manajemen Risiko & Klaim.
- c. Bahwa Permohonan klaim kredit untuk setiap Terjamin dengan jumlah pengajuan klaim di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan masalah khusus lainnya yang memerlukan keputusan bersama Direksi, maka Komite Klaim diketuai oleh Direktur Utama, dengan beranggotakan Direksi secara lengkap, Kepala Divisi Penjaminan, Kepala Divisi Keuangan & Umum, serta kepala Divisi Manajemen Risiko & Klaim.
- 4. Komite Nominasi dan Remunerasi Karyawan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan 1 (satu) orang Ketua merangkap sebagai anggota, yang merupakan Direktur Keuangan, serta anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - a. Direksi;
 - Kepala Divisi atau Kepala Bagian dan/atau Staf yang membawahi fungsi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - c. Kepala Divisi atau Kepala Bagian yang mewakili setiap Divisi di Perusahaan.
- 6) Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya

 Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP-0024/DIR/JJ/XII/2017
 tentang Komite Perseroan di bawah Direksi, tugas dan tanggung

jawab komite lainnya adalah sebagai berikut:

- 1. Tugas dan tanggung jawab Komite Investasi antara lain:
 - a. Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan;
 - b. Menelaah dan memberikan saran kepala Direksi terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
 - c. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

2. Tugas dan tanggung jawab Komite Penjaminan antara lain:

- a. Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan operasional penjaminan, mengawasi dan melaksanakan kebijakan operasional penjaminan yang telah ditetapkan;
- b. Melakukan Analisa kelayakan dan manajemen risiko dari setiap pengajuan permohonan penjaminan;
- c. Memberikan keputusan penjaminan;
- d. Menandatangani SP3 dan SP atas nama Terjamin/Debitur;
- e. Menelaah dan memberikan saran kepada Direksi terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
- f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

3. Tugas dan tanggung jawab Komite Klaim antara lain:

- a. Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan klaim dan mengawasi pelaksanaan kebijakan klaim yang telah ditetapkan;
- b. Melakukan analisa kelayakan dan manajemen risiko dari setiap pengajuan permohonan klaim;
- c. Memberikan keputusan klaim;
- d. Menelaah dan memberikan saran kepada Direksi terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
- e. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

- 4. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Karyawan antara lain:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai:
 - i. Nominasi Promosi, Mutasi, Demosi bagi Karyawan;
 - ii. Struktur remunerasi untuk Karyawan yang meliputi gaji, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variable;
 - iii. Kebijakan atas remunerasi untuk Karyawan;
 - iv. Besaran atas remunerasi untuk Karyawan.
 - Membantu Direksi melakukan penilaian pencapaian target dan kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing Karyawan;
 - Melakukan evaluasi terhadap struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - d. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
- 3. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal
 - 1. Fungsi kepatuhan
 - 1) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

Direktur Utama

2) Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan

Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawas Internal

- 3) Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
 - 3.1. Sekretaris Perusahaan:

Tujuan Jabatan:

Melakukan penegakan kepatuhan terhadap regulasi otoritas industri serta ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Compliance Officer*).

Tugas dan Kewenangan:

- a) Mempublikasikan informasi terkini tentang Perseroan dalam berbagai media, baik cetak maupun elektronik
- b) Memfasilitasi pencatatan dan penyimpanan notulensi Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris.
- Menyelenggarakaan Rapat Manajamen, Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris (Rapat Pengurus) dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- d) Mengikuti perkembangan *core business* perseroan, terutama perubahan pada hukum dan peraturan
- e) Memberikan saran kepada Direksi tentang kepatuhan pada ketentuan regulasi yang berlaku.

3.2. Satuan Pengawasan Internal

Tujuan Jabatan:

Membantu Direksi merencanakan, mengelola, mengawasi dan mengendalikan kegiatan audit operasional dan keuangan serta kegiatan penyusunan SOP di Perusahaan dalam batasan standar perusahaan dan peraturan pemerintah yang berlaku dengan sasaran untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar dan/atau peraturan yang ada.

Tugas dan Kewenangan:

- Merancang, mengusulkan, mengimplementasi serta mengevaluasi rencana program/kebijakan Satuan Pengawas Internal dalam rangka mendukung tercapainya tujuan perusahaan
- Merencanakan dan membuat program audit, menjadualkan implementasi audit dalam rangka memastikan kesesuaian

dengan peraturan/prosedur/efisiensi/fungsi kontrol manajemen yang diharapkan

- Mengawasi dan memantau kegiatan operasional, menganalisa, memeriksa, melaporkan serta memberi rekomendasi dalam rangka memastikan kesesuaian dengan prosedur dan meningkatkan efisiensi
- Mengawasi dan memantau kegiatan keuangan, menganalisa, memeriksa, melaporkan serta memberi rekomendasi dalam rangka memastikan bahwa distribusi kas dan penggunaannya sesuai dengan prosedur serta efisien.
- Mengadakan koordinasi dengan departemen terkait dalam melakukan penyusunan standar operasi dan prosedur (SOP); mengelola dan memonitor pelaksanaannya dalam rangka memastikan keberadaan dan kesesuaian pelaksanaannya
- Melakukan control & monitoring atas pelaksanaan audit program serta melaporkan hasil temuan audit kepada manajemen dengan disertai rekomendasi perbaikannya.
- 7. Merumuskan, menyusun, mengusulkan, dan melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, serta SOP divisi SPI
- 8. Melaksanakan dan mengawasi penerapan GCG di bidang tugasnya.

4) Tingkat Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin

Perusahaan memiliki tingkat kesehatan keuangan yang memadai, dengan parameter rasio likuiditas, *gearing ratio*, rasio rentabilitas dan penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang baik, sebagaimana dinyatakan dalam tabel dibawah ini :

No.	Jenis Rasio	Tahun 2020	
1.	LIKUIDITAS		
a.	Current Ratio	499,93%	
2.	GEARING RATIO		
a.	Gearing Ratio Produktif	4,32 x	
b.	Total Gearing Ratio	27,79 x	
3.	RENTABILITAS		
a.	Rasio Return on Asset (ROA)	-0,08%	
b.	Rasio Beban Operasional terhadap	81,64%	
	Pendapatan Operasional (BOPO)		
c.	Rasio Klaim terhadap Pendapatan Imbal	73,97%	
	Jasa		
4.	регист		
	yang baik.		
	Hasil Penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tata kelola		
	perusahaan yang baik PT Jamkrida Jabar mendapatkan nilai		
	91,71 (sembilan puluh satu koma tujuh puluh satu) dengan		
	predikat "Sangat Baik", sesuai dengan Surat Edaran Otoritas		
	Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan		
	Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Lembaga		
	Penjamin.		

5) Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani & menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen.

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja/ Pelaksana Fungsi
1.	Catur Priyo Widodo	Kadiv. Manajemen Risiko & Klaim
2.	Pamungkas Hendro H.	Sekretaris Perusahaan
3.	Irwan Budhi S.	Kepala UUS

Sesuai dengan Keputusan Direksi PT Jamkrida Jabar Nomor KEPT-0006/DIRUT/VII/2017 tanggal 8 Agustus 2017, tentang Penugasan Pejabat Pelayanan Pengaduan.

2. Fungsi Auditor Internal

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan.

1) Ruang lingkup pekerjaan audit

- a) Memeriksa dan menilai untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan telah memadai, serta berfungsi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan, menjamin kehandalan informasi keuangan dan informasi operasional serta menjaga dan melindungi aset Perusahaan.
- b) Melaksanakan Audit Operasional dan ketaatan atas kegiatan manajemen yang bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan, kehandalan informasi dan pelaporan perusahaan, serta ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.
- Melaksanakan audit lanjutan (audit khusus) terhadap kasus yang memiliki indikasi terjadinya kecurangan (*fraud*).
- d) Melaksanakan audit kinerja atas perencanaan dan program kerja masing- masing unit kerja dan penilaian kesesuaiannya dengan tujuan perusahaan serta penilaian terhadap manajemen risiko.
- e) Melaksanakan penugasan khusus/tambahan yang relevan dengan ruang lingkup tugas Satuan Pengawasan Internal (SPI).
- f) Ruang lingkup dan frekuensi audit yang dilakukan SPI tergantung pada situasi dan kondisi tertentu seperti hasil audit sebelumnya, materialitas tingkat risiko yang melingkupi suatu kegiatan, kecukupan pengendalian internal, dan ketersediaan sumber daya SPI.

Struktur atau kedudukan satuan kerja audit internal

- a) Satuan Pengawasan Internal (SPI) berkedudukan langsung di bawah Direktur Utama.
- b) Satuan Pengawasan Internal (SPI) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Internal (Ka. SPI).
- c) Kepala Satuan Pengawasan Internal (Ka. SPI) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

3) Independensi auditor internal

- a) Satuan Pengawasan Internal (SPI) secara organisasi dan pribadi harus independen terhadap aktivitas yang sedang diaudit sehingga dapat memberikan pendapat dan rekomendasi yang tidak memihak dan berprasangka buruk dalam pelaksanaan dan pelaporan auditnya. Independen dapat dicapai melalui kedudukan dalam perusahaan dan obyektivitas auditor yaitu:
 - Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus ditempatkan pada posisi langsung di bawah Direktur Utama sehingga pelaksanaan audit internal mendapat dukungan sepenuhnya dari Direksi dan unit kerja perusahaan, tanpa campur tangan pihak manapun;
 - Satuan Pengawasan Internal (SPI) tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan operasional yang meliputi perencanaan, pengembangan, implementasi dan pelaporan unit kerja perusahaan untuk memastikan kredibilitas hasil pengawasannya.
 - Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus bebas dari intervensi pihak manapun dalam penetapan lingkup pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, serta dalam pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berwenang.
 - 4. Satuan Pengawasan Internal (SPI) dilarang mempunyai rasa ketakutan, loyalitas, serta ambisi yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas yang sedang dilakukan, sehingga dapat mempengaruhi tanggung jawab penugasannya.
- b) Satuan Pengawasan Internal (SPI) dikatakan bertindak obyektif bila bersikap independen dan tidak bias, serta menghindari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan.
 - Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus memiliki sikap mental yang obyektif, independen dan menghindari kemungkinan benturan kepentingan dalam melakukan tugas pengawasan.
 - 2. Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus yakin dapat mengambil keputusan profesionalnya secara bebas, hasil

kerjanya handal, dapat dipercaya dan bebas dari pengaruh pihak luar sehingga dapat menghasilkan laporan yang obyektif serta dapat dipakai semua pihak terkait

- c) Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus menjaga integritas melalui:
 - Satuan Pengawasan Internal (SPI) dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pegawai, klien ataupun mitra perusahaan sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
 - Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus menunjukkan sikap mental yang jujur dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya.
 - Satuan Pengawasan Internal (SPI) tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat merusak citra.
- 4) Uraian tugas satuan kerja audit internal Dalam melaksanakan tugasnya, SPI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
 - 1. Membantu Direksi dalam memenuhi tanggung-jawab pengelolaan perseroan, dengan cara audit atas ketaatan, operasional, dan kinerja seluruh kegiatan unit kerja perusahaan secara terpadu atas ketaatan, kelengkapan dan penggunaan dari pengendalian akuntansi, keuangan dan pengendalian lainnya serta memberikan saran-saran perbaikan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada masing- masing unit kerja dan perusahaan.
 - Membantu Direksi dalam upaya meningkatkan terwujudnya GCG, mendorong efektivitas system pengendalian internal perusahaan, peningkatan pengelolaan risiko dan kinerja perusahaan serta penerapan etika bisnis;
 - 3. Membantu Direksi untuk memberikan perhatian atas terjadinya perubahan lingkungan industri, risiko bisnis yang mungkin

- timbul, peluang upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dan hal-hal lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan;
- Mendorong unit-unit kerja di lingkungan Perusahaan dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan pencapaian target kinerja unit kerja dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Perusahaan;
- Memberikan penilaian tentang kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan dan pengelolaan risiko atas kegiatan perusahaan;
- 6. Melaporkan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan kelemahan dan peluang perbaikan proses pengendalian keuangan dan operasional kegiatan perusahaan;
- 7. Mengidentifikasikan kegiatan-kegiatan yang akan diaudit, mengevaluasi serta menilai tingkat risiko kegiatan-kegiatan tersebut dalam kaitannya dengan perencanaan audit;
- Memberikan laporan berkala atas hasil-hasil pelaksanaan audit semester, tahunan, dan audit lanjutan (audit khusus) serta kecukupan sumber daya audit;
- 9. Memberikan rekomendasi perbaikan atas proses bisnis dan pengendalian internal perusahaan;
- 10. Memantau pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit (LHA).
- 5) Profil Kepala Satuan Kerja Audit Internal



- 6) Jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal

 Jumlah pegawai yang berada dibawah Divisi Satuan Pengawasan

 Internal (SPI) PT Jamkrida Jabar saat ini, hanya 1 (satu) orang staf.
- Laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal
 Laporan hasil pelaksanaan audit internal disampaikan langsung oleh
 internal audit kepada Direktur Utama.
 Laporan tersebut berisi rekomendasi dan tindakan perbaikan, serta
 tanggapan dari sektor terkait.

3. Fungsi auditor eksternal

Efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap ketentuan, antara lain mengenai penyediaan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan Lembaga Penjamin dengan standar audit yang berlaku.

Pada saat pemeriksaan oleh Auditor Eksternal telah dilakukan komunikasi dan kerja sama yang baik antara Auditor Eksternal dan pihak Manajemen yang dilakukan secara intensif.

Direksi mendukung adanya temuan-temuan yang terkait dengan kebijakan akuntansi, interpretasi standar akuntansi yang berlaku, perkembangan peraturan OJK dan lain-lain.

Direksi juga memantau secara aktif tindak lanjut temuan pemeriksaan Auditor Eksternal tersebut sehingga diharapkan temuan serupa tidak terulang dimasa mendatang.

Penerapan Fungsi Audit Eksternal telah berjalan dengan baik, yang dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Perseroan selalu menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK.
- b. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Perseroan tidak
 lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
 - Kantor akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel dibawah.
- c. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah memperoleh persetujuan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
- d. Penugasan pemeriksaan kepada Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek :
 - 1) Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;
 - 2) Legalitas perjanjian kerja;
 - Ruang lingkup audit;
 - 4) Standar profesional akuntan publik; dan

- 5) Komunikasi antara OJK dengan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
- e. Akuntan Publik yang ditunjuk telah:
 - 1) Menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada Perseroan tepat waktu.
 - 2) Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Kantor akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan Lembaga Penjamin selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK	Biaya Auditor Eksternal
2020	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK)	Aryo Wibisono	Rp150.000.000,00
2019	Bambang Sudaryono & Rekan	 Drs. Bambang Sudaryono, Ak., MBA Drs. Sudarmadji Herry Sutrisno, Ak., MM., CPA 	Rp82.500.000,00
2018	Bambang Sudaryono & Rekan	 Drs. Bambang Sudaryono, Ak., MBA Drs. Sudarmadji Herry Sutrisno, Ak., MM., CPA No. Pendaftaran di OJK 2015 	Rp82.500.000,00
2017	Husni, Mucharam & Rasidi (HMR)	Supandi	Rp99.000.000,00
2016	Husni, Mucharam & Rasidi (HMR)	Husni	Rp99.000.000,00

- 4. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi
 - 1) Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
 - a) Direksi bertanggungjawab terhadap penerapan strategi dan kebijakan manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan tata kelola teknologi informasi serta memberikan laporan kepada Dewan Komisaris.
 - b) Dewan Komisaris, mengawasi tingkat efektifitas dan pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan.
 - Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penggunaan teknologi informasi
 Kebijakan manajemen risiko, prosedur dan penggunaan teknologi
 informasi, mengharuskan perseroan patuh terhadap ketentuan dan
 regulasi yang telah ditetapkan.
 - 3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi Kebijakan ini menetapkan prinsip dan proses manajemen risiko yang dilaksanakan dengan tahapan: identifikasi risiko, peniliaian risiko, penanganan risiko dan monitoring serta evaluasi
 - Struktur organisasi sistem informasi
 Organisasi Pengelolaan Sistem Manajemen Informasi PT Jamkrida Jabar terdiri atas:
 - a) Staf Senior SMI sebagai penanggung jawab *hardware* dan jaringan.
 - b) Staf SMI sebagai penanggung jawab software
 - 5) Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi
 Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi
 mengacu kepada SOP Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen dan
 Pedoman *Disaster Recovery Plan* Perseroan.
 - 6) Sistem pengendalian internal yang menyeluruh Kepatuhan terhadap kebijakan dan panduan risiko secara regular dipantau oleh unit kerja yang bersangkutan.

- Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi,
 Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai
 - Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
 - a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya.

Pada tahun 2020 Perusahaan memberikan remunerasi dalam bentuk non natura kepada Direksi, Dewan Komisaris dan DPS yaitu berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan pajak, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, insentif serta tantiem yang berasal dari laba bersih Perseroan.

 Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya

Pada tahun 2020 terdapat fasilitas lain bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS, antara lain tunjangan Purna Jabatan (Direksi dan Komisaris), tunjangan transportasi (khusus Direksi), tunjangan komunikasi, asuransi kesehatan dan mobil dinas (khusus Direksi).

- 2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun
 - 1) Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS

Pada tahun 2020, RUPS menetapkan kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS antara lain berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan pajak, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, insentif serta tantiem yang berasal dari laba bersih Perseroan.

2) Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain 3 Orang Direksi, 2 Orang Dewan Komisaris dan 2 orang Dewan Pengawas Syariah

-	ang diterima dalam satu tahun	Remunerasi*)	Fasilitas lain dalam bentuk natura**)
Dinalesi	Jumlah Direksi	3	3
Direksi	Nominal (Jutaan Rupiah)	3.326	454,8
Dewan	Jumlah Dewan	2	2
Komisaris	Nominal (Jutaan Rupiah)	816	175,8
2.20	Jumlah DPS	2	2
DPS	Nominal (Jutaan Rupiah)	118	19,8

Keterangan:

- *) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura
- **) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya.
- 3) Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah DPS
Di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	0	0	0
Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s.d Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	2	0	0

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai	Jumlah Direksi		Jumlah DPS
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	1	0	0
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kebawah	0	2	2

Jumlah yang tercantum diambil dari total THP Bruto per tahun buku 2020

3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

- 1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;
- 2) rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah;
- 3) rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan
- 4) rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

Rasio gaji				
1)	6,17 : 1			
2)	1,15:1			
3)	1,15:1			
4)	2,32:1			

6. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin

Perseroan telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan mengenai transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin dengan rincian sebagai berikut:

- Perseroan telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
- 2. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dipublikasikan melalui *website* www.jamkrida-jabar.co.id dan media cetak.
- 3. Informasi mengenai produk-produk jasa penjaminan yang diterbitkan oleh perseroan tersedia pada *website*.

7. Rencana Strategis Perusahaan

- 1) Rencana strategis jangka pendek periode 1 (satu) tahun.
 - a) Perluasan layanan dan jangkauan pemasaran untuk mendapatkan bisnis penjaminan baru baik secara langsung maupun melalui agen penjamin dan atau broker asuransi.
 - b) Optimalisasi kerja sama penjaminan dengan menerapkan strategi Relationship Marketing yaitu menjalin hubungan baik dengan mitra-mitra eksisting dan secara rutin melakukan kegiatan pemeliharaan (*maintenance*).
 - c) Mengedepankan kerja sama resiprokal dan menguntungkan (profitable) dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential) dan pengelolaan manajemen risiko yang komprehensif.
 - d) Optimalisasi pengelolaan piutang subrogasi melalui sistem manajemen penagihan yang handal dan efektif.
 - e) Mengusulkan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jamkrida Jabar.
- 2) Rencana strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun.
 - a) Pemenuhan Modal Dasar Perseroan senilai Rp300 miliar.
 - b) Perubahan Modal Dasar Perseroan dari Rp300 miliar menjadi Rp1 triliun melalui mekanisme perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat.

- 3) Rencana strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun.
 - a) Pemenuhan Modal Dasar Perseroan senilai Rp1 triliun.
 - b) Perluasan layanan dan jangkauan pemasaran pada perbankan BUKU 3 dan 4.

4) Rencana Kerja & Anggaran Tahunan

- a) Volume penjaminan tahun 2021 diproyeksikan senilai Rp10,01 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 68,70% dibandingkan prognosa 2020 dan tumbuh sebesar 15,71% dibandingkan RKAP 2020.
- b) Pendapatan investasi secara netto tahun 2021 diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 3,47% dibandingkan prognosa 2020, dari senilai Rp12,90 miliar menjadi Rp13,35 miliar.
- c) Pendapatan non operasional tahun 2021 diproyeksikan menurun sebesar 73,98% menjadi senilai Rp93,40 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp265,57 juta dari prognosa 2020.
- d) Beban akuisisi tahun 2021 diproyeksikan tumbuh sebesar 61,86% dari prognosa 2020 menjadi senilai Rp18,53 miliar, sedangkan beban regaransi diproyeksikan tumbuh sebesar 68,27% dari prognosa 2020 menjadi senilai Rp44,92 miliar.
- e) Beban klaim tahun 2021 diproyeksikan tumbuh sebesar 9,24% dibandingkan prognosa 2020 menjadi senilai Rp38,53 miliar.
- f) Beban operasional tahun 2021 diproyeksikan tumbuh sebesar 88,94% dari prognosa 2020 menjadi senilai Rp2,85 miliar dari Rp1,51 miliar.
- g) Beban SDM tahun 2021 diproyeksikan senilai Rp16,27 miliar atau tumbuh sebesar 37,08% dari prognosa 2020.
- h) Beban administrasi dan umum tahun 2021 diproyeksikan tumbuh sebesar 71,22% menjadi senilai Rp6,36 miliar dari prognosa 2020.
- Anggaran belanja modal pada tahun 2021 diproyeksikan senilai Rp2,10 miliar, meliputi konvensional senilai Rp1,74 miliar dan unit usaha syariah senilai Rp360 juta.

2. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1.	Tidak Ada	Α	Nihil	Nihil
		В	Nihil	Nihil
		С	Nihil	Nihil
		D	Nihil	Nihil

Keterangan:

- A. Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
- B. Lembaga penjamin lain;
- C. Perusahaan jasa keuangan selain lembaga penjamin; dan
- D. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.
- 3. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat
 - Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

				Bentuk H	lubunga	ın	
No.	Nama	Hubungan dengan	Keu	angan	Kelı	uarga	Keterangan
)	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
	Tri Budhi Muljawan	Direksi lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
2.	Budi Setyono	Direksi lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
3.	Asep Gunawan	Direksi lainnya		√		√	
	Sirad	Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
4.	Teguh Budiman	Direksi lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang saham		√		√	

 Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

		Bentuk Hubungan				gan	
No.	Nama	Hubungan dengan	Keu	Keuangan		uarga	Keterangan
		derigan	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	Rodhiallah	Direksi		√		√	
		Dewan Komisaris lainnya		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
	Syafrial	Direksi		√		√	
	Firdaus	Dewan Komisaris lainnya		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
3.	Dini Rosdini	Direksi		√		√	
		Dewan Komisaris lainnya		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang saham		√		√	

3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

		Hubungan dengan	E	Bentuk H			
No.	Nama		Keua	angan	Keluarga		Keterangan
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
	Zaini Abdul	Direksi		√		√	
	Malik	Dewan Komisaris		√		√	
		DPS lainnya		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
	Khozin Abu	Direksi		√		√	
Faqih	Dewan Komisaris		√		√		
		DPS lainnya		√		√	
		Pemegang saham		√		√	

Keterangan:

Hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, Lembaga Penjamin yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, dan/atau pemegang saham pengendali Lembaga Penjamin.

Hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi orang tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya, anak kandung/tiri/angkat, kakek/nenek kandung/tiri/angkat, cucu kandung/tiri/angkat, saudara kandung/ tiri/angkat dari orang tua beserta suami/istri dari suami atau istrinya, mertua, besan, anak kandung/tiri/angkat, kakek atau nenek dari suami atau istri, suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat, dan saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

4. Pengungkapan hal penting lainnya

1.	Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal
	Tidak ada
2.	Transaksi material dengan pihak terkait
	Tidak ada

3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi

Contoh benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi adalah pembelian aset Lembaga Penjamin oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Lembaga Penjamin.

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan*)
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-

Keterangan:

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

Selama tahun 2020, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di Perseroan

4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin

Tidak ada

5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen

Tidak ada

6. Sertifikasi

No.	Materi Sertifikasi	Tanggal	Penyelenggara
1.	Business Continuity Management Certified Professional	20 - 24 Januari 2020	LSPMR
2.	Certified Risk Management Officer	17 - 19 Februari 2020	PT RAP Asia Consulting
3.	Business Continuity Management Certified Professional	16 - 20 Maret 2020	LSPMR
4.	Qualified Risk Management Professional	12 - 15 Oktober 2020	CRMS Indonesia
5.	Certified Risk Management Officer	9 - 13 November 2020	PT RAP Asia Consulting

7. Tenaga kerja asing

Selama tahun 2020, Perseroan tidak menggunakan tenaga kerja asing.

		Nomor	KI	TAS	IMTA		
No.	Nama	na Jabatan <i>Fit and Proper Test</i>	Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku	
1.	-	-	-	-	-	-	-

8. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*)

Selama tahun 2020, tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap Perseroan.

Penyimpangan	Jumlah kasus yang	dilakukan	lilakukan oleh			
internal dalam 1 (satu) tahun	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap			
Total penyimpangan	-	-	-			
Telah diselesaikan	-	-	-			
Dalam proses penyelesaian di internal	-	-	-			
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-			
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-			

9. Permasalahan hukum

Selama tahun 2020, Perseroan tidak memiliki permasalahan hukum baik perdata maupun pidana.

	Jumlah Kasus		
Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana	
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap a. b.	Nihil	Nihil	

	Jumlah Kasus		
Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana	
Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk kasus perdata	Nihil	Nihil	
a.			
b.			
Total	Nihil	Nihil	

10. Etika bisnis Lembaga Penjamin

Etika bisnis yang dijadikan acuan bagi Perseroan dan seluruh karyawan termuat dalam Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) PT Jamkrida Jabar.

Menyetujui,

Direksi

<u>Teguh Budiman</u> Direktur Utama

III. PENILAIAN SECARA MANDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Untuk periode Tahun 2020 PT Jamkrida Jabar telah melakukan penilaian secara mandiri (*Self Assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dengan hasil penilaian sebagai berikut :

1. PT Jamkrida Jabar

Dashboard Penilaian Self Assessment

Ketentuan Penilaian

Nilai	Rangking	Predikat
84-100	1	Sangat Baik
68-83	2	Baik
52-67	3	Cukup Baik
36-51	4	Kurang Baik
20-35	5	Tidak Baik

Hasil Penilaian

Faktor	Sheet	Nilai
1	A	26,71
2	B1	4,54
2	B2	1
3	С	7,17
4	D	8,67
5	E	2,00
6	F	13,50
7	G	7,50
8	Н	5,00
9	I	5,00
10	J	11,63
	Total Nilai	91,71
	Predikat	Sangat Baik



2. PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah

Dashboard Penilaian Self Assessment

Ketentuan Penilaian

Nilai	Rangking	Predikat
84-100	1	Sangat Baik
68-83	2	Baik
52-67	3	Cukup Baik
36-51	4	Kurang Baik
20-35	5	Tidak Baik

Hasil Penilaian

Faktor	Format	Nilai
1	A	30,77
2	B1	4,54
4	B2	-
3	С	7,17
4	D	8,67
5	E	2,00
6	F	13,50
7	G	7,50
8	Н	2,50
9	I	5,00
10	J	9,30
	Total Nilai	90,94
	Predikat	Sangat Baik



Berdasarkan tabel Hasil Penilaian diatas, dapat disimpulkan bahwa PT Jamkrida Jabar dengan raihan nilai 91,71 (sembilan puluh satu koma tujuh puluh satu) untuk Penjaminan Konvensional dan 90,94 (sembilan puluh koma sembilan puluh empat) untuk Unit Usaha Syariah, telah melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan predikat "Sangat Baik".

IV. RENCANA TINDAK (ACTION PLAN)

Sampai dengan akhir tahun 2021, Perseroan memiliki *action plan* untuk menyelesaikan beberapa tindakan korektif, yaitu:

- a. Memperbarui Board Manual;
- b. Memperbarui Code of Conduct,
- c. Memperbarui Pedoman Teknis (Standard Operating Procedure);
- d. Memperbarui Kebijakan Akuntansi; dan
- e. Memperbarui Kebijakan Investasi.

Menyetujui,

Dewan Komisaris

Dewan Pengawas

Syariah

Teguh Budiman Direktur Utama

Direksi

<u>Dini Rosdini</u> Komisaris Independen Z<u>aini Abdul Malik</u> Ketua

LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN II SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /SEOJK.05/2017

TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI LEMBAGA PENJAMIN



Penilaian secara mandiri (self assessment) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang

Pengantar:

- 1. Sesuai dengan SE OJK No. XX/SEOJK.05/2017, kuesioner ini merupakan salah satu ketentuan penilaian secara mandiri (self assessment) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin.
- 2. Kuesioner ini dilakukan oleh Lembaga Penjamin yaitu Perusahaan Penjaminan yang tidak memiliki unit usaha syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang.
- 3. Mohon untuk dapat mengisi dan mengirimkan kuesioner ini sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan.

Petunjuk Pengisian:

- 1. Sebelum mengisi kuesioner, bacalah petunjuk pengisian dengan cermat.
- Berilah tanda silang (X) pada kolom 1 Sangat Sesuai, 2 Sesuai, 3 Cukup Sesuai, 4 Kurang Sesuai dan 5 Tidak Sesuai atau pada kolom Ya dan Tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- 3. Pengisian kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/pernyataan di masing-masing faktor yang ada.
- 4. Kuesioner ini terdiri dari 10 faktor yang masing-masingnya memiliki pertanyaan/pernyataan terkait penilaian atas faktor tersebut.
- 5. Format A sampai dengan Format J merupakan pengisian untuk masing-masing dari 10 faktor sesuai dengan ketentuan, dan Format K merupakan kesimpulan umum atas hasil penilaian sendiri (self assessment).
- 6. Isilah kuesioner dengan benar, hati-hati, dan sesuai dengan kondisi Lembaga Penjamin sebenarnya.

Rincian Nilai Bobot Indikator

No	Faktor	Bobot (%)	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.	30,00	Lihat "Format A"
2	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas:		
	a. komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau b. fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten, dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.	5,00	Lihat "Format B1" atau "Format B2" (isi salah satu sesuai ketentuan)
3	Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.	7,50	Lihat "Format C"
4	Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi.	10,00	Lihat "Format D"
5	Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.	2,50	Lihat "Format E"
6	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin.	15,00	Lihat "Format F"

	JUMLAH	100,00			
10	Pengungkapan hal-hal penting lainnya.	12,50	Lihat "Format J"		
	lan anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.				
	pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi				
	Direksi lain dan anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau	5,00	Lihat "Format I"		
	anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota				
9					
9	Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga				
8	Pengungkapan kepemilikan saham.	5,00	Lihat "Format H"		
	tahunan.	7,50	Lihat "Format G"		
7	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran	7.50	I :14 "F4 O"		



Dashboard Penilaian Self Assessment

Ketentuan Penilaian

Nilai	Rangking	Predikat
84-100	1	Sangat Baik
68-83	2	Baik
52-67	3	Cukup Baik
36-51	4	Kurang Baik
20-35	5	Tidak Baik

Hasil Penilaian

Faktor	Sheet	Nilai
1	A	26,71
0	B1	4,54
2	B2	-
3	С	7,17
4	D	8,67
5	E	2,00
6	F	13,50
7	G	7,50
8	Н	5,00
9	I	5,00
10	J	11,63
	Total Nilai	91,71
	Predikat	Sangat Baik





		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1. Di	i reksi Direksi memiliki pengetahuan				1	1			1
1	yang relevan dengan jabatan		х						4
	sebagai Direksi. Direksi mampu bertindak dengan								
2	itikad baik, jujur dan profesional.		Х						4
3	Direksi bertindak untuk kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima		Х						4
4	jaminan. Direksi mendahulukan kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan, daripada kepentingan pribadi.		х						4
5	Direksi mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan.		х						4
6	Direksi mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Lembaga Penjamin.		x						4
7	Direksi menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.		х						4
8	Direksi mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Lembaga Penjamin dalam melaksanakan tugasnya.	x							5
9	Direksi mengelola Lembaga Penjamin sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.		х						4
10	Direksi mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.	х							5
11	Direksi telah memastikan agar Lembaga Penjamin memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan terjamin dan/atau penerima jaminan.		х						4
12	Direksi telah menyampaikan informasi secara tepat waktu dan lengkap mengenai Lembaga Penjamin kepada Dewan Komisaris.		х						4



				Kriteria	a/Indikator Pe	enilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	Direksi mampu menghindarkan			000441	Journal	000441			
	transaksi yang mempunyai								
13	benturan kepentingan dengan		X						4
	kegiatan Lembaga Penjamin								
	tempat anggota Direksi dimaksud								
	menjabat. Direksi mampu untuk tidak								
	memanfaatkan jabatannya pada								
	Lembaga Penjamin tempat								
	anggota Direksi dimaksud								
	menjabat untuk kepentingan								_
14	pribadi, keluarga, dan/atau pihak		X						4
	lain yang dapat merugikan atau								
	mengurangi keuntungan Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Direksi								
	dimaksud menjabat.								
	Direksi mampu untuk								
	menghindari perbuatan mengambil dan/atau menerima								
	keuntungan pribadi dari Lembaga								
15	Penjamin tempat anggota Direksi		X						4
	dimaksud menjabat selain								
	remunerasi dan fasilitas yang								
	ditetapkan berdasarkan								
	keputusan RUPS.								
	Direksi mampu untuk menolak permintaan pemegang saham								
	yang terkait dengan kegiatan								
16		X							5
10	tempat anggota Direksi dimaksud	**							Ü
	menjabat selain yang telah								
	ditetapkan dalam RUPS.								
	Hasil rapat Direksi secara rutin		**						
17	telah dituangkan dalam risalah rapat Direksi.		X						4
	Risalah rapat yang merupakan								
	keputusan bersama seluruh								
18	Reputusan bersama serurun		X						4
	anggota Direksi telah								
	didokumentasikan dengan baik.								
	Keputusan Direksi telah								
10	dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan		X						4
13	pendapat (dissenting opinions)		Λ						7
	yang terjadi secara jelas.								
20	Anggota Direksi Lembaga						х		-
20	Penjamin berdomisili di Indonesia.						^		5
	Lembaga Penjamin yang								
	didalamnya terdapat kepemilikan								
	asing baik secara langsung								
21	maupun tidak langsung memiliki						Х		5
	paling sedikit 50% (lima puluh								
	per seratus) anggota Direksi yang								
	merupakan warga negara Indonesia.								
	Direksi berkewarganegaraan asing								
22	memiliki surat izin menetap dari						х		5
	-								, J
	instansi yang berwenang.								



				Kriteri	a/Indikator Po	enilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	Direksi berkewarganegaraan asing								
23	memiliki surat izin bekerja dari						Х		5
	instasi berwenang.								
24	Direksi Lembaga Penjamin						X		5
	memiliki komite investasi. Anggota Direksi Lembaga								
	Penjamin tidak merangkap								
25	jabatan pada Lembaga Penjamin						X		5
	atau badan usaha lain.								
	Anggota Direksi tidak berasal dari								
26	pegawai atau pejabat aktif						X		5
	Otoritas Jasa Keuangan.								
	Direksi Lembaga Penjamin								
27	menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1						X		5
	(satu) kali dalam 1 (satu) bulan.								
	Direksi Lembaga Penjamin								
	menghadiri rapat Direksi paling								
28	sedikit 50% (lima puluh per						X		5
	seratus) dari jumlah rapat Direksi								
	dalam periode 1 (satu) tahun.								
	Jumlah rapat Direksi yang telah								
	diselenggarakan dan jumlah								
00	kehadiran masing-masing anggota						.,,		_
29	Direksi perusahaan harus dimuat						X		5
	dalam laporan penerapan Tata								
	Kelola Perusahaan yang Baik.								
2 D	ewan Komisaris								
2. 2.	Dewan Komisaris mampu								
1	melaksanakan tugas pengawasan		X						4
1	dan pemberian nasihat kepada		Λ						
	Direksi. Dewan Komisaris mampu								
	mengawasi Direksi dalam								
2	menjaga keseimbangan		X						4
	kepentingan semua pihak.								
	Dewan Komisaris mampu								
3	memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang		X						4
	Baik.								
	Dewan Komisaris mampu								
	memastikan bahwa Direksi telah								
	menindaklanjuti temuan audit								
	dan rekomendasi dari satuan								
4	kerja audit internal Lembaga		X						4
	Penjamin, auditor eksternal, hasil								
	pengawasan Otoritas Jasa								
	Keuangan dan/atau hasil								
	pengawasan otoritas lain.								
	Anggota Dewan Komisaris mampu								
	untuk tidak melakukan transaksi								
	yang mempunyai benturan								
5	kepentingan dengan kegiatan		X						4
	Lembaga Penjamin tempat								
	anggota Dewan Komisaris								
	dimaksud menjabat.				l				



	Kriteria/Indikator Penilaian								
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat	2	3 Cukup	4 Kurang	5 Tidak	Ya	Tidak	Skor
		Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	14	IIuan	
	Anggota Dewan Komisaris mampu								
	untuk tidak memanfaatkan								
	jabatannya pada Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Dewan								
6	Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi,		X						4
0	keluarga, dan/atau pihak lain		Λ						
	yang dapat merugikan atau								
	mengurangi keuntungan Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Dewan								
	Komisaris dimaksud menjabat.								
	Anggota Dewan Komisaris mampu								
	untuk menghindari perbuatan								
	mengambil dan/atau menerima								
	keuntungan pribadi dari Lembaga								
7	Penjamin tempat anggota Dewan		X						4
	Komisaris dimaksud menjabat,								
	selain remunerasi dan fasilitas								
	yang ditetapkan berdasarkan								
	keputusan RUPS.								
	Anggota Dewan Komisaris mampu								
	untuk tidak mencampuri kegiatan								
8	operasional Lembaga Penjamin		X						4
	yang menjadi tanggung jawab								
	Direksi.								
9	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat		X						4
	Dewan Komisaris.								·
	Risalah rapat yang merupakan								
10	keputusan bersama seluruh		X						4
	anggota Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik.								
	Keputusan Dewan Komisaris telah								
	dituangkan ke dalam risalah								
11	rapat, termasuk perbedaan		X						4
	pendapat (dissenting opinion)								
	yang terjadi secara jelas.								
	Dewan Komisaris mampu								
	menjamin pengambilan								
12	keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak		X						4
	secara independen dalam								
	melaksanakan tugas.							ı	
12	Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 2 (dua) orang						х		5
13	anggota Dewan Komisaris.						_ ^		J
	Lembaga Penjamin memiliki								
14	paling sedikit 1 (satu) Dewan						х		5
	Komisaris yang berdomisili di Indonesia.								-
	Anggota Dewan Komisaris yang								
	berkewarganegaraan asing								
15	memiliki surat izin bekerja dari						X		5
	-								
	instansi berwenang. Anggota Dewan Komisaris yang								
	berkewarganegaraan asing								
16	memiliki surat izin menetap dari						X		5
	_								
L	instansi berwenang.						L	<u> </u>	



				Kriteri	a/Indikator Pe	enilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	Anggota Dewan Komisaris								
	Lembaga Penjamin tidak memiliki								
17	rangkap jabatan sebagai anggota						x		5
17	Dewan Komisaris pada lebih dari						^		5
	3 (tiga) Lembaga Penjamin atau								
	badan usaha lain.								
	Anggota Dewan Komisaris tidak								
18	berasal dari pegawai atau pejabat						х		5
	aktif Otoritas Jasa Keuangan.								
	Anggota Dewan Komisaris								
	menyusun laporan kegiatan								
19	Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan						Х		5
	penerapan Tata Kelola								
	Perusahaan yang Baik.								
	Anggota Dewan Komisaris								
	Lembaga Penjamin								
20	menyelenggarakan rapat Dewan						х		5
	Komisaris paling sedikit 1 (satu)								
	kali dalam 3 (tiga) bulan.								
	Anggota Dewan Komisaris								
	menghadiri rapat Dewan								
0.1	Komisaris paling sedikit 75%						37		-
21	(tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah rapat Dewan						X		5
	Komisaris dalam periode 1 (satu)								
	tahun.								
	Jumlah rapat Dewan Komisaris								
	yang telah diselenggarakan dan								
22	jumlah kehadiran masing-masing						x		5
44	anggota Dewan Komisaris dimuat						Λ		3
	dalam laporan penerapan Tata								
	Kelola Perusahaan yang Baik.								

Nilai Faktor	26,71
Bobot	30,00
Total Indikator	51
Jumlah Skor Indikator	227



B.1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	a. Bagi Lembaga Penjamin yang memi	iliki wilayah	operasiona	l nasional a	tau provinsi	atau terdap	at kepemili	kan asing	
1	Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham Lembaga Penjamin, dalam Lembaga Penjamin yang sama.		х						4
2	Komisaris Independen tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.		х						4
3	Komisaris Independen memahami peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, penjaminan syariah, penjaminan ulang, dan/atau penjaminan ulang syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.		х						4
4	Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.		х						4
5	Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.		х						4
6	Lembaga Penjamin memiliki komite audit.		X						4
7	Anggota komite audit memiliki keahlian dalam		X						4
8	pelaksanaan tugas. Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. Komite audit mampu membantu Dewan		х						4
9	Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.		х						4
10	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.		X						4
11	Komite audit secara rutin melakukan rapat.		Х						4
	Lembaga Penjamin memiliki Komisaris								
12	Independen. Komisaris Independen berkewarganegaraan						X		5
13	Indonesia.						X		5
14	Komisaris Independen berdomisili di Indonesia.						X		5
15	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan.						х		5
16	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen.						X		5
17	Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri						X		5
18	kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian Komisaris Independen.						X		5



B.1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

				Kriteria	/Indikator F	enilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	Lembaga Penjamin menyampaikan alasan								
19	pemberhentian Komisaris Independen Kepada						X		5
	Otoritas Jasa Keuangan.								
	Komisaris Independen melaporkan kepada								
	Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10								
20	(sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya						x		5
20	keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat						Λ		5
	membahayakan kelangsungan usaha Lembaga								
	Penjamin.								
21	Komisaris Independen merupakan ketua komite						Х		5
21	audit.						Λ		5
22	Perusahaan memiliki struktur komite.						X		5
23	Komite audit memiliki program kerja komite.						X		5
24	Komite audit melaporkan realisasi terkait program kerja komite kepada Komisaris Independen						Х		5

Nilai Faktor	4,54
Bobot	5,00
Total Indikator	24
Jumlah Skor Indikator	109



B.2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

Demonstration Demonstratio					Kriteri	a/Indikator Po	enilaian			
Sesual S	No	Pernyataan/Pertanyaan		2	-	-	~	V-	m: 1-1-	Skor
Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit bersifat independen. Satuan kerja atau pegawai mampu memantau Dewan Komisaris dalam memantau bewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. Satuan kerja atau pegawai yang mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor kesternal. Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan auditor desternal. Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan valuasis audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat. Lembaga Penjamin memiliki fungsi 6 yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki memiliki memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki memiliki memiliki pelaksanaan audit memiliki				Sesuai				1a	lidak	
Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit bersifat independen. Satuan kerja atau pegawai mampu memantau Dewan Komisaris dalam memantau bewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. Satuan kerja atau pegawai yang mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor kesternal. Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan auditor desternal. Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan valuasis audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat. Lembaga Penjamin memiliki fungsi 6 yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki memiliki memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki memiliki memiliki pelaksanaan audit memiliki		h B	agi Lemhaga i	Peniamin van	g memiliki wi	lavah onerasio	nal kahunate	n		
memantau pelaksanaan audit bersifat independen. Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaria dalam melakutan pemantauan dan pelaksanaan audit dalam rangka menliai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. Satuan kerja atau pegawai yang pemantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat. Lembaga Penjamin memiliki fungai dalam memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat. Lembaga Penjamin memiliki fungai dalam memantau pelaksanaan audit secara rutin melakanan audit semiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki memantau pelaksanaan audit		5. 2.	ugi Dembugu	i ciguiiiii yuu	g memma wa	uyun operusi	mur musupuce			
independen. Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. Satuan kerja atau pegawai yang mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor ekaternal. Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantau Dewan komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit ata perencanaan dan pelaksanaan audit secukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutim melakukan rapat. Lembaga Penjamin memiliki fungsi yang memantau pelaksanaan audit memiliki setukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki setukupan pengendalian pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki setukupan pengawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki sekahilan dalam pelaksanaan audit memiliki pengama pengawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki sekahilan dalam pelaksanaan audit memiliki sekahilan dalam pelaksanaan audit memiliki pengama terja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki pengama terja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki sekahilan dalam pelaksanaan audit memiliki pengama kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki pengama kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki pengama kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki pengama kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki pengama kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki pengama kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki pengama kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki pengama kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki pengama kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan au										
Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. Satuan kerja atau pegawai yang mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanan tugas auditor internal dan auditor eksternal. Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam menastikan efektivitas pelaksanaan mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menlai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat. Lembaga Penjamin memiliki fungsi oyang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program demantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program demantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program demantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program demantau pelaksanaan audit memiliki program kerja.	1	=								0
memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. Satuan kerja atau pegawai yang mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal. Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat. Lembaga Penjamin memiliki fungsi dalam memantau pelaksanaan audit. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program in memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang										
memantau dan memastikan efektivitas aistem pengendalian internal. Satuan kerja atau pegawai yang mampu membantu Dewan Komisaris dalam menantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal. Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menliai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat. Lembaga Penjamin memiliki fungsi yang memantau pelaksanaan audit. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat. Lembaga Penjamin memiliki fungsi satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program berja satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program berja satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program berja satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program berja satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program berja satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program berja satuan kerja atau pegawai yang memantau pel		membantu Dewan Komisaris dalam								
Satuan kerja atau pegawai yang memantu pelaksanaan audit memantu bewan Komisaris 3 dalam memantau dan memastikan ofektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal. Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantau dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat. Lembaga Penjamin memiliki fungsi yang memantau pelaksanaan audit. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program memantau pelaksanaan audit memiliki melaporkan realisasi terkait program	2	memantau dan memastikan efektivitas								0
Satuan kerja atau pegawai yang memantu pelaksanaan audit memantu bewan Komisaris 3 dalam memantau dan memastikan ofektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal. Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantau dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat. Lembaga Penjamin memiliki fungsi yang memantau pelaksanaan audit. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program memantau pelaksanaan audit memiliki melaporkan realisasi terkait program		sistem pengendalian internal.								
dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal. Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat. Lembaga Penjamin memiliki fungsi 6 yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan audit. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki keahiian dalam pelaksanaan tugas. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki melaporkan realisasi terkait program										
efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal. Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi 4 atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat. Lembaga Penjamin memiliki fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan audit. Satuan kerja atau pegawai yang 7 memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang 8 memantau pelaksanaan audit memiliki kekeahlian dalam pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja.		mampu membantu Dewan Komisaris								
internal dan auditor eksternal. Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat. Lembaga Penjamin memiliki fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan audit. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja.	3	dalam memantau dan memastikan								0
Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam nelakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat. Lembaga Penjamin memiliki fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan audit. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja.		efektivitas pelaksanaan tugas auditor								
membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi 4 atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat. Lembaga Penjamin memiliki fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan audit. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki keahiian dalam pelaksanaan audit memiliki keahian dalam pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang										
melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat. Lembaga Penjamin memiliki fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan audit. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja.										
atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat. Lembaga Penjamin memiliki fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan audit. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit melaporkan realisasi terkait program										
audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat. Lembaga Penjamin memiliki fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan audit. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja.	4	*								0
pelaporan keuangan. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat. Lembaga Penjamin memiliki fungsi 6 yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan audit. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang 8 memantau pelaksanaan audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan tugas. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Omelaporkan realisasi terkait program		= =								
Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat. Lembaga Penjamin memiliki fungsi 6 yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan audit. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang 8 memantau pelaksanaan audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki rrogram kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit melaporkan realisasi terkait program 0 melaporkan realisasi terkait program		pengendalian internal termasuk proses								
5 memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat. Lembaga Penjamin memiliki fungsi 6 yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan audit. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang 8 memantau pelaksanaan audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas. Satuan kerja atau pegawai yang 9 memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. One tauta tau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program tau pegawai yang										
rutin melakukan rapat. Lembaga Penjamin memiliki fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan audit. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit melaporkan realisasi terkait program	_									
Lembaga Penjamin memiliki fungsi 6 yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan audit. Satuan kerja atau pegawai yang 7 memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang 8 memantau pelaksanaan audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas. Satuan kerja atau pegawai yang 9 memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memantau pelaksanaan audit 0 melaporkan realisasi terkait program	Э	_								0
dalam memantau pelaksanaan audit. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki 0 keahlian dalam pelaksanaan tugas. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memantau pelaksanaan audit memantau pelaksanaan audit memantau pelaksanaan audit										
Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit melaporkan realisasi terkait program 0 0	6	yang membantu Dewan Komisaris								0
Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit melaporkan realisasi terkait program 0 0		dalam memantau nelaksanaan audit								
struktur. Satuan kerja atau pegawai yang 8 memantau pelaksanaan audit memiliki										
Satuan kerja atau pegawai yang 8 memantau pelaksanaan audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas. Satuan kerja atau pegawai yang 9 memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memantau pelaksanaan audit memantau pelaksanaan audit 0 melaporkan realisasi terkait program	7	_								0
8 memantau pelaksanaan audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang olimpara satuan pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit olimpara satuan pegawai yang o										
keahlian dalam pelaksanaan tugas. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit melaporkan realisasi terkait program										
Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit melaporkan realisasi terkait program Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit melaporkan realisasi terkait program	8	·								0
9 memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit melaporkan realisasi terkait program 0										
program kerja. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit melaporkan realisasi terkait program 0	9									0
memantau pelaksanaan audit melaporkan realisasi terkait program 0		program kerja.								
10 melaporkan realisasi terkait program 0		Satuan kerja atau pegawai yang								
melaporkan realisasi terkait program	10	memantau pelaksanaan audit								0
kerja kepada Dewan Komisaris.	10	melaporkan realisasi terkait program								
		kerja kepada Dewan Komisaris.								

Jumlah Skor Indikator	-
Total Indikator	10
Bobot	5,00
Nilai Faktor	_



C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

					a/Indikator P				
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
L. 1	Fungsi kepatuhan								
	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu								
	memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur,								
1	serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin		X						4
	telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu				1				
2	memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap komitmen		х						4
	yang dibuat Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan								
	dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.								
	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi								
_	kepatuhan membantu Direksi dalam memastikan kepatutan		37						١.,
3	Lembaga Penjamin terhadap peraturan perundang-undangan di bidang usaha penjaminan dan peraturan perundang-undangan		X						4
	lainnya.								
	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi								
4	kepatuhan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan		37						4
4	tugas kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi		X						4
	kepatuhan.								
	Lembaga Penjamin memiliki anggota Direksi yang						х		5
5									
5	membawahkan fungsi kepatuhan.								
6	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan.						Х		5
6 2.]	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Fungsi auditor internal								
6 2. 1	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Fungsi auditor internal Perusahan memiliki auditor internal.						X		5
6 2.]	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Fungsi auditor internal								
6 2. 1	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Fungsi auditor internal Perusahan memiliki auditor internal.						X		5
6 2. 1 1 2	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Fungsi auditor internal Perusahan memiliki auditor internal. Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki struktur organisasi. Auditor internal bersifat independen.						X X		5 5
6 1 2 1 2 3 4	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Fungsi auditor internal Perusahan memiliki auditor internal. Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki struktur organisasi. Auditor internal bersifat independen. Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit						X X X X		5 5 5 5
6 1 2	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Fungsi auditor internal Perusahan memiliki auditor internal. Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki struktur organisasi. Auditor internal bersifat independen.						X X X		5 5 5
6 1 2 3 4 5	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Fungsi auditor internal Perusahan memiliki auditor internal. Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki struktur organisasi. Auditor internal bersifat independen. Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.						X X X X		5 5 5 5
6 1 2 3 4 5	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Fungsi auditor internal Perusahan memiliki auditor internal. Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki struktur organisasi. Auditor internal bersifat independen. Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit						X X X X		5 5 5 5
6 1 2 3 4 5 1 1	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Fungsi auditor internal Perusahan memiliki auditor internal. Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki struktur organisasi. Auditor internal bersifat independen. Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal. Fungsi auditor eksternal Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal.						X X X X X		5 5 5 5 5
6 1 2 3 4 5 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Fungsi auditor internal Perusahan memiliki auditor internal. Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki struktur organisasi. Auditor internal bersifat independen. Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal. Fungsi auditor eksternal Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal. Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris.						X X X X X X		5 5 5 5 5
6 1 2 3 4 5 1 2 3 3 1 2 3 3	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Fungsi auditor internal Perusahan memiliki auditor internal. Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki struktur organisasi. Auditor internal bersifat independen. Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal. Fungsi auditor eksternal Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal. Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS.						X X X X X X X		5 5 5 5 5
6 1 2 3 4 5 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Fungsi auditor internal Perusahan memiliki auditor internal. Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki struktur organisasi. Auditor internal bersifat independen. Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal. Fungsi auditor eksternal Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal. Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.						X X X X X X		5 5 5 5 5
6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 5	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Fungsi auditor internal Perusahan memiliki auditor internal. Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki struktur organisasi. Auditor internal bersifat independen. Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal. Fungsi auditor eksternal Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal. Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS.						X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		5 5 5 5 5 5
6 1 2 3 4 5 1 2 3 4	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Fungsi auditor internal Perusahan memiliki auditor internal. Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki struktur organisasi. Auditor internal bersifat independen. Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal. Fungsi auditor eksternal Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal. Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS. Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan						X X X X X X X		5 5 5 5 5
6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 5	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Fungsi auditor internal Perusahan memiliki auditor internal. Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki struktur organisasi. Auditor internal bersifat independen. Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal. Fungsi auditor eksternal Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal. Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.						X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		5 5 5 5 5 5
6 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Fungsi auditor internal Perusahan memiliki auditor internal. Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki struktur organisasi. Auditor internal bersifat independen. Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal. Fungsi auditor eksternal Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal. Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS. Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal.						X		5 5 5 5 5 5
6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Fungsi auditor internal Perusahan memiliki auditor internal. Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki struktur organisasi. Auditor internal memiliki struktur organisasi. Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal. Fungsi auditor eksternal Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal. Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS. Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal. Auditor eksternal bersifat independen.						X		5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Fungsi auditor internal Perusahan memiliki auditor internal. Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki struktur organisasi. Auditor internal memiliki struktur organisasi. Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal. Fungsi auditor eksternal Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal. Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS. Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal. Auditor eksternal bersifat independen. Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari auditor eksternal						X		5 5 5 5 5 5
6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Fungsi auditor internal Perusahan memiliki auditor internal. Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki struktur organisasi. Auditor internal memiliki struktur organisasi. Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal. Fungsi auditor eksternal Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal. Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS. Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal. Auditor eksternal bersifat independen. Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas						X		5 5 5 5 5 5 5 5

Jumlah Skor Indikator	86
Total Indikator	18
Bobot	7,50
Nilai Faktor	7.17



D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1. F	engawasan aktif Dewan Komisaris								
1	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memahami risiko yang dihadapi Lembaga Penjamin.		х						4
2	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memberikan arahan yang jelas terkait penerapan manajemen risiko.		х						4
3	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif.		х						4
4	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin mengembangkan budaya manajemen risiko di Lembaga Penjamin.		х						4
5	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan ketersediaan struktur organisasi yang memadai.		х						4
6	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas		х						4
7	pada masing-masing satuan kerja. Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.		х						4
2. F	Kecukupan kebijakan, prosedur, dan pene	tapan limi	t risiko						
1	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis Lembaga Penjamin.		х					,	4
2	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan kebijakan dalam pengelolaan risiko.						х		5
3	Lembaga Penjamin memiliki prosedur dan proses untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko.						х		5
4	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan penetapan limit risiko dalam pengelolaan risiko.						х		5
3. F	Kecukupan proses identifikasi, pengukura	ın, pemant	auan dan p	engendalia	ı risiko				
	Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.		х						4
2	Lembaga Penjamin memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh kegiatan usaha dan aktivitas bisnis perusahaan.		х						4
3	Lembaga Penjamin melakukan pengukuran risiko secara berkala. Lembaga Penjamin memiliki sistem dan prosedur		Х						4
4	pemantauan risiko.		X						4
5	Lembaga Penjamin memiliki metode pengendalian atas risiko yang sesuai dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan		х						4
6	toleransi risiko. Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan proses identifikasi dalam pengelolaan risiko.						х		5
7	dalam pengelolaan risiko. Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan risiko.						х		5
8	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pemantauan dan pengendalian risiko.						х		5
	istem informasi manajemen risiko		1	1	1	1			
1	Lembaga Penjamin memiliki sistem informasi manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan		х						4
	usaha perusahaan.		l	1	l	l			l



D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pertanyaan/Pernyataan	1	2	3	4	5			Skor
	,	Sangat Sesuai	Sesuai	Cukup Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
2	Sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki	Sesuai		Sesuai	Sesuai	besuar			
	Lembaga Penjamin mampu mendukung								
	pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran,		X						4
3	pemantauan, dan pengendalian risiko. Sistem informasi manajemen risiko mampu								
	memastikan tersedianya informasi yang akurat,								
	lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat								
			x						4
	diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan								
	Komisaris, dan satuan kerja yang terkait dalam								
4	penerapan manajemen risiko. Sistem informasi manajemen risiko mampu								
4	memastikan efektivitas penerapan manajemen								
	risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan		X						4
	penetapan limit risiko.								
5	Sistem informasi manajemen risiko mampu								
	memastikan tersedianya informasi tentang hasil								
	(realisasi) penerapan manajemen risiko		X						4
	dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh								
	Lembaga Penjamin.								
5. 8	Sistem pengendalian intern yang menyel	uruh							
1	Lembaga Penjamin melaksanakan sistem								
	pengendalian intern secara efektif dalam penerapan		х						4
	manajemen risiko Lembaga Penjamin.								
2	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh								
_	memperhatikan mekanisme pelaporan dalam hal						x		5
	terjadi penyimpangan.								
6. 1	Tata kelola teknologi informasi								
1	Lembaga Penjamin menerapkan tata kelola		Х						4
	teknologi informasi yang efektif.		A						4
2	Lembaga Penjamin memiliki struktur organisasi						x		5
	sistem informasi.								_
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman penggunaan								
	sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi						X		5
L	atau perintah kerja untuk setiap fungsi.								
4	Lembaga Penjamin memiliki pedoman manajemen								
	pengamanan data dan insiden (disaster recovery						X		5
	plan).								

Nilai Faktor	8,67
Bobot	10,00
Total Indikator	30
Jumlah Skor Indikator	130



E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

			Kriteria/Indikator Penilaian						
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
. Р	engungkapan mengenai kebijakan remunerasi d	an fasilitas l	ain bagi ang	gota Direksi	dan Dewan K	Comisaris			
1	Lembaga Penjamin menerapkan kebijakan								
	remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan								
	Komisaris, dan pegawai yang mendorong perilaku								
	berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudent			X					3
	behaviour) yang sejalan dengan kepentingan jangka			A					
	panjang Lembaga Penjamin dan perlakuan adil								
	terhadap terjamin, penjamin, penerima jaminan								
	dan/atau pemangku kepentingan lainnya.								
2	Kebijakan remunerasi memperhatikan kinerja								
	keuangan dan pemenuhan kewajiban Lembaga	x							5
	Penjamin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.								
3	Kebijakan remunerasi memperhatikan prestasi kerja								
0	individual.				X				2
4	Kebijakan remunerasi memperhatikan kewajaran								
	dengan Lembaga Penjamin dan/atau level jabatan		х						4
	dengan bembaga renjamin dan/ atau iever jabatan		A						7
_	yang setara (peer group).								
5	Kebijakan remunerasi memperhatikan pertimbangan		х						4
	sasaran dan strategi jangka panjang Lembaga		Х						4
6	Penjamin. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris menerima			<u> </u>	<u>l</u>			1	
U							x		5
7	remunerasi dalam bentuk non natura. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris menerima								
′	remunerasi dalam bentuk natura.							X	1
	remunerasi dalam bentuk natura.								l
2. P	engungkapan paket atau kebijakan remunerasi o	ialam 1 (satı	u) tahun						
1	Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain	•	<u>, </u>						
	bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang						x		5
	ditetapkan RUPS.								
2	Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota								
	Direksi dan Dewan Komisaris paling sedikit							1	
	mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota						X		5
	Dewan Komisaris, dan jumlah seluruh kebijakan								
	remunerasi dan fasilitas lain.								
3	Jumlah anggota Direksi, dan Dewan Komisaris yang								
									_
	menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun						X		5
	yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan.								
	hada wali kambin mil dan kanan dali								
	Rasio gaji tertinggi dan terendah						1	1	1
1	Perusahaan menyampaikan rasio perbandingan gaji tertinggi dan terendah.						X		5
	tertinggi dan terendan.						l .	i	I
	Jumlah Skor Indikator								4
	Total Indikator								:
	Bobot								2,5
	Nilai Faktor								2,



F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan

				Kriteria/	Indikator	Penilaian	1		
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1	Lembaga Penjamin melaksanakan								
	transparansi kondisi keuangan dan	Х							5
	non keuangan kepada pemangku	71							Ü
	kepentingan.								
2	Lembaga Penjamin memberikan data								
	dan informasi kepada Otoritas Jasa		Х						4
	Keuangan secara lengkap dan tepat		21						
	waktu.								
3	Lembaga Penjamin menjelaskan								
	perjanjian transaksi penjaminan								
	serta hak dan kewajiban pemangku		X						4
	kepentingan dalam setiap transaksi								
	penjaminan.								
4	Lembaga Penjamin memiliki sistem								
	pelaporan keuangan yang diandalkan		37						4
	untuk keperluan pengawasan dan		X						4
	pemangku kepentingan lain.								
5	Lembaga Penjamin melakukan						Х		5
	promosi tentang jasa penjaminan.						Λ		J
6	Lembaga Penjamin secara transparan								
	menyampaikan tata cara pengaduan						Х		5
	dan penyelesaian sengketa kepada						Λ		δ
	pemangku kepentingan.								

Jumlah Skor Indikator	27
Total Indikator	6
Bobot	15,00
Nilai Faktor	13,50



G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan

				Kriteria/	Indikator	Penilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1	Lembaga Penjamin menyusun								
	rencana jangka panjang Lembaga						X		5
	Penjamin.								
2	Lembaga Penjamin menyusun						X		5
	rencana kerja Lembaga Penjamin.								
3	Lembaga Penjamin menyusun								
	anggaran tahunan Lembaga						X		5
	Penjamin.								
4	Rencana jangka panjang serta								
	rencana kerja dan anggaran tahunan						X		5
	Lembaga Penjamin disampaikan						Λ		3
	kepada Otoritas Jasa Keuangan.								

Jumlah Skor Indikator	20
Total Indikator	4
Bobot	7,50
Nilai Faktor	7,50



H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima puluh per seratus) atau lebih

		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1	Lembaga Penjamin melaporkan								
	kepemilikan saham anggota Direksi								
	dan Dewan Komisaris yang mencapai						X		5
	5% (lima per seratus) atau lebih pada								
	Lembaga Penjamin.								
2	Lembaga Penjamin melaporkan								
	kepemilikan saham anggota Direksi								
	dan Dewan Komisaris yang mencapai						X		5
	5% (lima per seratus) atau lebih pada								
	Lembaga Penjamin lain.								
3	Lembaga Penjamin melaporkan								
	kepemilikan saham anggota Direksi								
	dan Dewan Komisaris yang mencapai						X		5
	5% (lima per seratus) atau lebih pada						^		3
	perusahaan jasa keuangan selain								
	Lembaga Penjamin.								
4	Lembaga Penjamin melaporkan								
	kepemilikan saham anggota Direksi								
	dan Dewan Komisaris yang mencapai								
	5% (lima per seratus) atau lebih pada						X		5
	Lembaga Penjamin lainnya yang								3
	berkedudukan di dalam maupun di								
	luar negeri, termasuk saham yang								
	diperoleh melalui bursa efek.								

Jumlah Skor Indikator	20
Total Indikator	4
Bobot	5,00
Nilai Faktor	5,00



I. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi dan Dewan Komisaris

				Kriteria	Indikator F	Penilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1	Lembaga Penjamin melaporkan								
	hubungan keuangan anggota Direksi								
	dengan anggota Direksi lain, anggota						37		-
	Dewan Komisaris, dan/atau pemegang						X		5
	saham Lembaga Penjamin tempat								
	anggota Direksi dimaksud menjabat.								
2	Lembaga Penjamin melaporkan								
	hubungan keluarga anggota Direksi								
	dengan anggota Direksi lain, anggota						77		_
	Dewan Komisaris, dan/atau pemegang						X		5
	saham Lembaga Penjamin tempat								
	anggota Direksi dimaksud menjabat.								
3	Lembaga Penjamin melaporkan								
	hubungan keuangan anggota Dewan								
	Komisaris dengan anggota Dewan						x		_
	Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham Lembaga						X		5
	Penjamin tempat anggota Dewan								
	Komisaris dimaksud menjabat.								
4	y .								
	hubungan keluarga anggota Dewan								
	Komisaris dengan anggota Dewan								
	Komisaris lain, anggota Direksi,						X		5
	dan/atau pemegang saham Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Dewan								
	Komisaris dimaksud menjabat.								

Jumlah Skor Indikator	20
Total Indikator	4
Bobot	5,00
Nilai Faktor	5,00



		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
l. P	engunduran diri atau pemberhenti	an auditoı	r eksternal						
1	Lembaga Penjamin mengungkapkan								
	kepada Otoritas Jasa Keuangan						X		5
	terkait pengunduran diri auditor						, x		5
	eksternal.								
2	Auditor eksternal yang mengundurkan								
	diri menyampaikan alasan terkait								_
	pengunduran diri kepada Otoritas						X		5
	Jasa Keuangan.								
3	Lembaga Penjamin mengungkapkan								
	kepada Otoritas Jasa Keuangan						X		5
	terkait pemberhentian auditor								
4	eksternal. Lembaga Penjamin menyampaikan								
•	alasan pemberhentian auditor								_
	eksternal kepada Otoritas Jasa						X		5
	Keuangan.								
. Т	ransaksi material dengan pihak te	rkait							
1	Lembaga Penjamin telah								
	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa						X		5
	Keuangan terkait transaksi material								_
	dengan pihak lain.								
- D	enturan kepentingan								
	<u> </u>							1	1
1	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa								
	Keuangan terkait benturan						X		5
	kepentingan yang sedang berlangsung								
	dengan pihak lain.								
2	Lembaga Penjamin telah								
	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa								
	Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi						X		5
	benturan kepentingan dengan								
	Lembaga Penjamin lain.								
								1	1
. I	nformasi material lain mengenai Le	embaga Per	njamin yang	g terkait de	engan Tata	Kelola Per	usahaan ya	ng Baik	
1	Tidak terdapat intervensi dari pemilik			Х					3
_	Lembaga Penjamin.								
2	Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin.	X							5
3	Tidak terdapat permasalahan yang								
		v							_
	merupakan dampak dari kebijakan	A							5
	remunerasi Lembaga Penjamin.								
. P	enyimpangan intern								
	Penyelesaian penyimpangan internal								
						Х			1
1	Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum.					Х			1
. P	Penyelesaian penyimpangan internal					х	X		1 5
		X							



				Kriteria	/Indikator F	enilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
3	Tidak terdapat penyimpangan yang						Х		5
	dilakukan oleh pegawai tetap.						Λ		
4	Tidak terdapat penyimpangan yang						X		5
	dilakukan oleh pegawai tidak tetap.								
5	Lembaga Penjamin menyediakan								
	mediasi penyelesaian terkait						X		5
	penyimpangan internal.								
6. P	ermasalahan hukum								
1	Lembaga Penjamin tidak memiliki								
	permasalahan hukum yang						Х		5
	merupakan kasus perdata.								
2	Lembaga Penjamin tidak memiliki								
	permasalahan hukum yang						X		5
	merupakan kasus pidana.								
							•		-



		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
7. E	tika bisnis								
1	Direksi, Dewan Komisaris, dan								
	karyawan Lembaga Penjamin mampu								
	untuk tidak menawarkan atau								
	memberikan sesuatu, baik langsung								
	maupun tidak langsung kepada pihak		X						
	lain, untuk mempengaruhi		X						4
	pengambilan keputusan yang terkait								
	dengan transaksi penjaminan, dengan								
	melanggar ketentuan perundang-								
	undangan yang berlaku.								
2	Direksi, Dewan Komisaris, dan								
	karyawan Perusahaan mampu untuk								
	tidak menerima sesuatu untuk								
	kepentingan pribadinya dengan								
	melanggar ketentuan perundang-	X							5
	undangan yang berlaku, baik	21							Ü
	langsung maupun tidak langsung, dari								
	siapapun, yang dapat mempengaruhi								
	pengambilan keputusan yang terkait								
<u> </u>	dengan transaksi pembiayaan.							I	
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman								
	tentang perilaku etis, yang memuat								
	nilai etika berusaha sebagai panduan						X		5
	bagi organ Lembaga Penjamin dan								
	seluruh karyawan Lembaga Penjamin.								

Jumlah Skor Indikator	93
Total Indikator	20
Bobot	12,50
Nilai Faktor	11,63



K. Kesimpulan umum hasil penilaian secara mandiri (self assessment)

Berdasarkan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola Perusahaan yang Baik, PT Jamkrida Jabar meraih nilai 91,71 (sembilan puluh satu koma tujuh puluh satu) dengan predikat "**Sangat Baik**"



Penilaian secara mandiri (self assessment) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah

Pengantar:

- 1. Sesuai dengan SE OJK No. XX/SEOJK.05/2017, kuesioner ini merupakan salah satu ketentuan penilaian secara mandiri (*self assessment*) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin.
- 2. Kuesioner ini dilakukan oleh Lembaga Penjamin yaitu Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah.
- 3. Mohon untuk dapat mengisi dan mengirimkan kuesioner ini sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan.

Petunjuk Pengisian:

- 1. Sebelum mengisi kuesioner, bacalah petunjuk pengisian dengan cermat.
- 2. Berilah tanda silang (X) pada kolom 1 Sangat Sesuai, 2 Sesuai, 3 Cukup Sesuai, 4 Kurang Sesuai dan 5 Tidak Sesuai atau pada kolom Ya dan Tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- 3. Pengisian kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/pernyataan di masing-masing faktor yang ada.
- 4. Kuesioner ini terdiri dari 10 faktor yang masing-masingnya memiliki pertanyaan/pernyataan terkait penilaian atas faktor tersebut.
- 5. Format A sampai dengan Format J merupakan pengisian untuk masing-masing dari 10 faktor sesuai dengan ketentuan, dan Format K merupakan kesimpulan umum atas hasil penilaian sendiri (self assessment).
- 6. Isilah kuesioner dengan benar, hati-hati, dan sesuai dengan kondisi Lembaga Penjamin sebenarnya.

Rincian Nilai Bobot Indikator

No	Faktor	Bobot (%)	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.	35,00	Lihat "Format A"
2	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas: a. komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau b. fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten, dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.	5,00	Lihat "Format B1" atau "Format B2" (isi salah satu sesuai ketentuan)
3	Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.	7,50	Lihat "Format C"
4	Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi.	10,00	Lihat "Format D"
5	Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.	2,50	Lihat "Format E"
6	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin.	15,00	Lihat "Format F"

7	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran	7,50	Lihat "Format G"
	tahunan.	·	
8	Pengungkapan kepemilikan saham.	2,50	Lihat "Format H"
9	Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga		
	anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS		
	dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain,	5.00	Lihat "Format I"
	anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga	3,00	Lillat Polillat I
	Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,		
	dan anggota DPS dimaksud menjabat.		
10	Pengungkapan hal-hal penting lainnya.	10,00	Lihat "Format J"
	JUMLAH	100,00	



Dashboard Penilaian Self Assessment

Ketentuan Penilaian

Nilai	Rangking	Predikat
84-100	1	Sangat Baik
68-83	2	Baik
52-67	3	Cukup Baik
36-51	4	Kurang Baik
20-35	5	Tidak Baik

Hasil Penilaian

Faktor	Format	Nilai
1	A	30,77
0	B1	4,54
2	B2	-
3	С	7,17
4	D	8,67
5	E	2,00
6	F	13,50
7	G	7,50
8	Н	2,50
9	I	5,00
10	J	9,30
	Total Nilai	90,94
	Predikat	Sangat Baik





	Kriteria/Indikator Penilaian								
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1. Di	ireksi			1	T	ı			
1	Direksi memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatan		х						4
2	sebagai Direksi. Direksi mampu bertindak dengan		X						4
	itikad baik, jujur dan profesional. Direksi bertindak untuk								
3	kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan.		Х						4
4	Direksi mendahulukan kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan, daripada kepentingan pribadi.		х						4
5	Direksi mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan.		х						4
6	Direksi mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi		x						4
7	Lembaga Penjamin. Direksi menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.		х						4
8	Direksi mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Lembaga Penjamin dalam melaksanakan tugasnya.	х							5
9	Direksi mengelola Lembaga Penjamin sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.		х						4
10	Direksi mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.	X							5
11	Direksi telah memastikan agar Lembaga Penjamin memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan terjamin dan/atau penerima jaminan.		x						4
12	Direksi telah menyampaikan informasi secara tepat waktu dan lengkap mengenai Lembaga Penjamin kepada Dewan Komisaris dan DPS.		х						4



		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	Direksi telah membantu								
	memenuhi kebutuhan DPS dalam								
	menggunakan anggota komite,								
13			X						4
	tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada								
	dibawah Direksi.								
	Direksi mampu menghindarkan								
	transaksi yang mempunyai								
1.4	benturan kepentingan dengan		N/						4
14	kegiatan Lembaga Penjamin		X						4
	tempat anggota Direksi dimaksud								
	menjabat.								
	Direksi mampu untuk tidak								
	memanfaatkan jabatannya pada								
	Lembaga Penjamin tempat								
	anggota Direksi dimaksud								
15	menjabat untuk kepentingan		х						4
	pribadi, keluarga, dan/atau pihak								
	lain yang dapat merugikan atau								
	mengurangi keuntungan Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Direksi								
	dimaksud menjabat.								
	Direksi mampu untuk menghindari perbuatan								
	mengambil dan/atau menerima								
	keuntungan pribadi dari Lembaga								
16			X						4
	dimaksud menjabat selain								
	remunerasi dan fasilitas yang								
	ditetapkan berdasarkan								
	keputusan RUPS.								
	Direksi mampu untuk menolak permintaan pemegang saham								
	yang terkait dengan kegiatan								
17	operasional Lembaga Penjamin		X						4
	tempat anggota Direksi dimaksud								
	menjabat selain yang telah								
	ditetapkan dalam RUPS.								
	Hasil rapat Direksi secara rutin								
18	ŭ		X						4
	rapat Direksi. Risalah rapat yang merupakan								
	keputusan bersama seluruh								
19	anggota Direksi telah		X						4
	didokumentasikan dengan baik. Keputusan Direksi telah								
	dituangkan ke dalam risalah								
20	rapat, termasuk perbedaan		X						4
	pendapat (dissenting opinions)								
	yang terjadi secara jelas. Anggota Direksi Lembaga								
21	33, = 20mougu						Х		5
	Penjamin berdomisili di Indonesia.								
	Lembaga Penjamin yang								
22							Х		5
	Indonesia.								
22	didalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) anggota Direksi yang merupakan warga negara						х		



	Kriteria/Indikator Penilaian								
No	Pernyataan/Pertanyaan	1	2	3	4	5	W-	m: 4 - 1-	Skor
		Sangat Sesuai	Sesuai	Cukup Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
	Direksi berkewarganegaraan asing								
23	memiliki surat izin menetap dari						X		5
	instansi yang berwenang.								
	Direksi berkewarganegaraan asing								
24	memiliki surat izin bekerja dari						Х		5
	instasi berwenang.								
25	Direksi Lembaga Penjamin						Х		5
	memiliki komite investasi. Anggota Direksi Lembaga								
	Penjamin tidak merangkap								
26	jabatan pada Lembaga Penjamin						X		5
	atau badan usaha lain.								
	Anggota Direksi tidak berasal dari								
27	pegawai atau pejabat aktif						X		5
	Otoritas Jasa Keuangan. Direksi Lembaga Penjamin								
28	menyelenggarakan rapat Direksi						Х		5
	secara berkala paling sedikit 1								
	(satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Direksi Lembaga Penjamin								
	menghadiri rapat Direksi paling								
29	sedikit 50% (lima puluh per						Х		5
	seratus) dari jumlah rapat Direksi								
	dalam periode 1 (satu) tahun.								
	Jumlah rapat Direksi yang telah								
	diselenggarakan dan jumlah								
30	kehadiran masing-masing anggota						Х		5
	Direksi perusahaan harus dimuat								
	dalam laporan penerapan Tata								
	Kelola Perusahaan yang Baik.								
2. De	ewan Komisaris								
	Dewan Komisaris mampu								
1	melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada		X						4
	Direksi.								
	Dewan Komisaris mampu								
2	mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan		X						4
	kepentingan semua pihak.								
	Dewan Komisaris mampu								
3	memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang		X						4
	Baik.								
	Dewan Komisaris mampu								
	memberikan persetujuan dalam hal DPS memerlukan bantuan								
4	anggota komite yang struktur		X						4
	organisasinya berada di bawah								
	Dewan Komisaris. Dewan Komisaris mampu					-			
	memastikan bahwa Direksi telah								
	menindaklanjuti temuan audit								
	dan rekomendasi dari satuan								
5	kerja audit internal Lembaga		X						4
	Penjamin, auditor eksternal, hasil								·
	pengawasan Otoritas Jasa								
	Keuangan dan/atau hasil								
	pengawasan otoritas lain.								



Kriteria/Indikator Penilaian									
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	Anggota Dewan Komisaris mampu	Sesuai		Sesuai	Sesuai	Sesuai			
	untuk tidak melakukan transaksi								
	yang mempunyai benturan								
6	kepentingan dengan kegiatan		X						4
	Lembaga Penjamin tempat								
	anggota Dewan Komisaris								
	dimaksud menjabat.								
	Anggota Dewan Komisaris mampu								
	untuk tidak memanfaatkan								
	jabatannya pada Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Dewan								
	Komisaris dimaksud menjabat								
7	untuk kepentingan pribadi,		X						4
	keluarga, dan/atau pihak lain								
	yang dapat merugikan atau								
	mengurangi keuntungan Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Dewan								
	Komisaris dimaksud menjabat.								
	Anggota Dewan Komisaris mampu								
	untuk menghindari perbuatan								
	mengambil dan/atau menerima								
	keuntungan pribadi dari Lembaga								
8	Penjamin tempat anggota Dewan		х						4
	Komisaris dimaksud menjabat,								
	selain remunerasi dan fasilitas								
	yang ditetapkan berdasarkan								
	keputusan RUPS.								
	Anggota Dewan Komisaris mampu						-		
	untuk tidak mencampuri kegiatan								
9	operasional Lembaga Penjamin		X						4
,	yang menjadi tanggung jawab		Λ						
	Direksi. Hasil rapat Dewan Komisaris						-		
10	dituangkan dalam risalah rapat		X						4
	Dewan Komisaris.								
	Risalah rapat yang merupakan								
	keputusan bersama seluruh								
11	_		X						4
	anggota Dewan Komisaris telah								
	didokumentasikan dengan baik.								
	Keputusan Dewan Komisaris telah								
10	dituangkan ke dalam risalah		X						4
14	rapat, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinion)		A						7
	vang teriadi secara ielas.								
	Dewan Komisaris mampu								
	menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan								
13	cepat serta dapat bertindak		X						4
	secara independen dalam								
	melaksanakan tugas.								
	Lembaga Penjamin memiliki						1 .		
14	paling sedikit 2 (dua) orang						X		5
	anggota Dewan Komisaris. Lembaga Penjamin memiliki						-		
	paling sedikit 1 (satu) Dewan								
15	Komisaris yang berdomisili di						X		5
_	Indonesia.							<u></u>	<u></u>
	Anggota Dewan Komisaris yang								
	berkewarganegaraan asing								_
16	memiliki surat izin bekerja dari						X		5
	instansi berwenang.								
								L	L



		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	Anggota Dewan Komisaris yang								
17	berkewarganegaraan asing						х		5
11	memiliki surat izin menetap dari						A		3
	instansi berwenang.								
	Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin tidak memiliki								
	rangkap jabatan sebagai anggota								
18	Dewan Komisaris pada lebih dari						X		5
	3 (tiga) Lembaga Penjamin atau								
	badan usaha lain. Anggota Dewan Komisaris tidak								
19	berasal dari pegawai atau pejabat						Х		5
	aktif Otoritas Jasa Keuangan.								
	Anggota Dewan Komisaris menyusun laporan kegiatan								
	Dewan Komisaris yang								_
20	merupakan bagian dari laporan						X		5
	penerapan Tata Kelola								
	Perusahaan yang Baik. Anggota Dewan Komisaris								
	Lembaga Penjamin								
21	menyelenggarakan rapat Dewan						Х		5
	Komisaris paling sedikit 1 (satu)								
	kali dalam 3 (tiga) bulan.								
	Anggota Dewan Komisaris								
	menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75%								
22							Х		5
	dari jumlah rapat Dewan								_
	Komisaris dalam periode 1 (satu)								
	tahun. Jumlah rapat Dewan Komisaris								
	yang telah diselenggarakan dan								
23	jumlah kehadiran masing-masing						Х		5
	anggota Dewan Komisaris dimuat								
	dalam laporan penerapan Tata								
	Kelola Perusahaan yang Baik.								
3. D	PS								
	DPS mampu bertindak sebagai								
	wakil Perusahaan Penjaminan								
	Syariah, Perusahaan Penjaminan								
1	Ulang Syariah, atau Perusahaan		X						4
	Penjaminan yang memiliki unit								
	usaha syariah pada Dewan								
	Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.								
	DPS mampu bertindak dengan								
2			X						4
	itikad baik, jujur, dan profesional. DPS mampu bertindak untuk				1				
	kepentingan Perusahaan								
	Penjaminan Syariah, Perusahaan								
	Penjaminan Ulang Syariah, atau								
3	Perusahaan Penjaminan yang		X						4
	memiliki unit usaha syariah								
	dan/atau pemangku kepentingan								
	lainnya.								



		Kriteria/Indikator Penilaian								
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor	
	DPS mampu mendahulukan kepentingan Perusahaan									
	Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau									
4	Perusahaan Penjaminan yang		X						4	
	memiliki unit usaha syariah									
	dan/atau pemangku kepentingan lainnya daripada kepentingan									
	pribadi.									
	DPS mampu mengambil									
	keputusan berdasarkan penilaian									
	yang independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan									
	Penjaminan Syariah, Perusahaan									
5	Penjaminan Ulang Syariah, atau		X						4	
	Perusahaan Penjaminan yang									
	memiliki unit usaha syariah									
	dan/atau pemangku kepentingan									
	lainnya. DPS mampu menghindarkan									
	penyalahgunaan kewenangan									
	untuk mendapat keuntungan									
	pribadi yang tidak semestinya									
6	atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Penjaminan Syariah,		X						4	
	Perusahaan Penjaminan Ulang									
	Syariah, atau Perusahaan									
	Penjaminan yang memiliki unit									
	usaha syariah. DPS mampu menjamin									
	pengambilan keputusan yang									
	efektif, tepat, dan cepat, serta bertindak secara independen,									
7	tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu		X						4	
	kemampuannya untuk									
	melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif.									
	DPS mampu melaksanakan tugas									
	pengawasan dan pemberian									
	nasihat serta saran kepada									
	Direksi agar kegiatan Perusahaan									
8	Penjaminan Syariah, Perusahaan		X						4	
	Penjaminan Ulang Syariah, atau									
	Perusahaan Penjaminan yang									
	memiliki unit usaha syariah									
	sesuai dengan prinsip syariah.									
	Risalah rapat yang merupakan									
9	keputusan bersama seluruh anggota DPS telah			X					3	
	didokumentasikan dengan baik.									
	Keputusan DPS telah dituangkan									
10	ke dalam risalah rapat, termasuk			37					2	
10	perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi secara			X					3	
	jelas.									
	Anggota DPS mampu untuk tidak melakukan transaksi yang									
	mempunyai benturan kepentingan									
11	dengan kegiatan Perusahaan		Х						4	
	Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan		==						•	
	unit usaha syariah tempat									
	anggota DPS dimaksud menjabat.									



	Kriteria/Indikator Penilaian								
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat	2	3 Cukup	4 Kurang	5 Tidak	Ya	Tidak	Skor
		Sangat Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	14	IIuan	
	Anggota DPS mampu untuk tidak								
	memanfaatkan jabatannya untuk								
	kepentingan pribadi, keluarga,								
	dan/atau pihak lain yang								
	mengurangi aset atau mengurangi								
12	keuntungan mengurangi keuntungan Perusahaan		X						4
	Penjaminan Syariah, Perusahaan								
	Penjaminan Ulang Syariah, dan								
	unit usaha syariah tempat								
	dimana anggota DPS dimaksud								
	menjabat.								
	Anggota DPS tidak mengambil								
	dan/atau menerima keuntungan								
	pribadi dari Perusahaan								
	Penjaminan Syariah, Perusahaan								
	Penjaminan Ulang Syariah, dan								
13	unit usaha syariah tempat		X						4
	dimana anggota DPS dimaksud								
	menjabat selain remunerasi dan								
	fasilitas lainnya yang ditetapkan								
	berdasarkan RUPS.								
	DPS meminta penjelasan kepada								
	anggota Direksi atas kebijakan								
	atau tindakan anggota Direksi								
	yang tidak sesuai dengan Prinsip								
	Syariah menyangkut kegiatan								
	Pembiayaan Syariah, akad								
	Pembiayaan Syariah yang								
	dipasarkan oleh Perusahaan								
14	Penjaminan Syariah, Perusahaan		X						4
	Penjaminan Ulang Syariah, dan								
	unit usaha syariah, dan praktik								
	pemasaran pembiayaan syariah								
	yang dilakukan oleh Perusahaan								
	Penjaminan Syariah, Perusahaan								
	Penjaminan Ulang Syariah, dan								
	unit usaha syariah. DPS melaporkan secara lengkap								
	dan komprehensif kepada Otoritas								
	Jasa Keuangan dan ditembuskan								
	kepada Direksi sejak penjelasan								
15	anggota Direksi diterima oleh DPS		X						4
	terkait penolakan Direksi atas								
	hasil penilaian DPS terhadap								
	penerapan prinsip syariah oleh								
	Direksi.								
	DPS dengan segera melaporkan								
	secara lengkap dan komprehensif								
	kepada Otoritas Jasa Keuangan								
16	dan ditembuskan kepada Direksi sejak diketahui anggota Direksi		X						4
10	tidak melakukan upaya perbaikan		Λ						
	sebagaimana yang dimintakan								
	DPS agar sesuai dengan prinsip								
	syariah.								
	DPS diangkat oleh RUPS atas								
17	rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama						Х		5
L	Indonesia.							<u> </u>	<u> </u>



		Kriteria/Indikator Penilaian								
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor	
18	Pengangkatan DPS oleh RUPS						Х		5	
-10	dituangkan dalam akta notaris.									
	Anggota DPS memberikan rekomendasi terhadap									
	pelaksanaan tugas Direksi terkait									
	aspek syariah terhadap kegiatan								_	
19	operasional Perusahaan						X		5	
	Penjaminan Syariah, Perusahaan									
	Penjaminan Ulang Syariah, dan									
	unit usaha syariah. Anggota DPS tidak memiliki									
	rangkap jabatan sebagai anggota									
	Direksi, anggota Dewan								_	
20	Komisaris, atau anggota DPS						X		5	
	pada lebih dari 4 (empat) lembaga									
	keuangan syariah lainnya.									
	DPS melaksanakan pengawasan									
0.1	dan memberikan nasihat dan						v		_	
21	saran terkait kegiatan kegiatan penjaminan syariah dan						X		5	
	penjaminan syarian dan penjaminan ulang syariah.									
	DPS melaksanakan pengawasan									
	dan memberikan nasihat dan									
	saran terkait akad penjaminan									
00	syariah dan penjaminan ulang						v		-	
22	syariah yang dipasarkan oleh						X		5	
	Perusahaan Penjaminan Syariah,									
	Perusahaan Penjaminan Ulang									
	Syariah, dan unit usaha syariah.									
	DPS melaksanakan pengawasan									
	dan memberikan nasihat dan									
	saran terkait praktik pemasaran penjaminan syariah dan									
23	penjaminan ulang syariah yang						х		5	
25	dilakukan oleh Perusahaan						A		3	
	Penjaminan Syariah, Perusahaan									
	Penjaminan Ulang Syariah, dan									
	unit usaha syariah.									
	Dalam pelaksanaan tugas, DPS									
	dibantu oleh anggota komite dan/atau pegawai yang struktur									
24	organisasinya berada di bawah						X		5	
	Dewan Komisaris dan/atau									
	Direksi.									
	Anggota DPS memperoleh									
	informasi dari Direksi mengenai									
	praktik pemasaran penjaminan									
	syariah dan penjaminan ulang									
25	syariah yang dilakukan oleh						X		5	
	Perusahaan Penjaminan Syariah,									
	Perusahaan Penjaminan Ulang									
	Syariah, dan unit usaha syariah									
	secara lengkap dan tepat waktu.									
2-	Anggota DPS menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit						.,		_	
26	4 (empat) kali dalam 1 (satu)						X		5	
-	tahun. Hasil rapat anggota DPS									
27	dituangkan dalam risalah rapat						х		5	
	DPS.									



			Kriteria/Indikator Penilaian								
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor		
	Jumlah rapat DPS yang telah										
	diselenggarakan dan jumlah										
28	kehadiran masing-masing anggota						X		5		
20	DPS dimuat dalam laporan						Λ		3		
	penerapan Tata Kelola										
	Perusahaan yang Baik.										

Jumlah Skor Indikator	356
Total Indikator	81
Bobot	35,00
Nilai Faktor	30,77



B.1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

Kriteria/ Indikator Penilaian									
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	a. Bagi Lembaga Penjamin yang	memiliki wil	ayah operasi	onal nasional	atau provinsi	atau terdapa	t kepemilikar	ı asing	
1	Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pemegang saham Lembaga Penjamin, dalam Lembaga Penjamin yang sama.		х						4
2	Komisaris Independen tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.		х						4
3	Komisaris Independen memahami peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, penjaminan syariah, penjaminan ulang, dan/atau penjaminan ulang syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.		х						4
4	Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.		х						4
5	Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.		x						4
6	Lembaga Penjamin memiliki komite audit.		X						4
7	Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.		Х						4
8	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.		X						4
9	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.		Х						4
10	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.		х						4
11	Komite audit secara rutin melakukan rapat.		Х						4
12	Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen.						X		5
13	Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia.						Х		5
14	Komisaris Independen berdomisili di Indonesia.						X		5
15	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan.						X		5
16	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. Komisaris Independen yang mengundurkan diri						Х		5
17	menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan.						X		5
18	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian Komisaris Independen.						х		5
19	Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian Komisaris Independen Kepada Otoritas Jasa Keuangan.						х		5



B.1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

				Kriteria	/ Indikator Pe	enilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	Komisaris Independen melaporkan kepada								
	Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10								
20	(sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya						x		5
20	keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat						^		3
	membahayakan kelangsungan usaha Lembaga								
	Penjamin.								
21	Komisaris Independen merupakan ketua komite						X		5
	audit.						Λ		3
22	Perusahaan memiliki struktur komite.						X		5
23	Komite audit memiliki program kerja komite.						Х		5
	Komite audit melaporkan realisasi terkait								
24	program kerja komite kepada Komisaris						X		5
	Independen.								

Jumlah Skor Indikator	109
Total Indikator	24
Bobot	5,00
Nilai Faktor	4,54



B.2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

		Kriteria/Indikator Penilaian								
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor	
	b. B	agi Lembaga l	Penjamin yan	g memiliki wi	ayah operasio	onal kabupate	n			
1	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit bersifat independen.								0	
2	Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.								0	
3	Satuan kerja atau pegawai yang mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.								0	
4	Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.								0	
5	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat.								0	
6	Lembaga Penjamin memiliki fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan audit.								0	
7	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur.								0	
8	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.								0	
9	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja.								0	
10	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit melaporkan realisasi terkait program kerja kepada Dewan Komisaris.								0	

Jumlah Skor Indikator	-
Total Indikator	10
Bobot	5,00
Nilai Faktor	_



C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pernyataan/Pertanyaan	1	2	3 Cukup	4 Kurang	5 Tidak	Ya	Tidak	Skor
		Sangat Sesuai	Sesuai	Sesuai	Kurang Sesuai	Sesuai	Ya	Tidak	
1. 1	Fungsi kepatuhan								
	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu								
1	memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur,		х						4
1	serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin		Α						4
	telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.								
	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu								
2	memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap komitmen		х						4
_	yang dibuat Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan								
	dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.								
	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan membantu Direksi dalam memastikan kepatutan								
3	Lembaga Penjamin terhadap peraturan perundang-undangan di		х						4
	bidang usaha penjaminan dan peraturan perundang-undangan								
	lainnya.								
	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi								
4	kepatuhan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada anggota direksi yang membawahkan fungsi		X						4
	kepatuhan.								
5	Lembaga Penjamin memiliki anggota Direksi yang						Х		5
	membawahkan fungsi kepatuhan. Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang							<u> </u>	_
6	melaksanakan fungsi kepatuhan.						X	'	5
1	Fungsi auditor internal Perusahan memiliki auditor internal.						Х	1	5
2	Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit.						Х		5
3	Auditor internal memiliki struktur organisasi.						X		5
4	Auditor internal bersifat independen.						X	† · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5
5	Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit						Х		5
	internal.								
3. 1	Fungsi auditor eksternal								
1	Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal.						X		5
2	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris.						X		5
3	Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS. Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.						X	<u> </u>	5 5
	Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan							-	
5	data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal.						X		5
6	Auditor eksternal bersifat independen.						Х		5
	Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas								
_	informasi keuangan historis tahunan dari auditor eksternal							[_
7	yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga)						X		5
	tahun buku pelaporan secara berturut-turut.								
	Jumlah Skor Indikator								86
	Total Indikator								18
	Bobot								7,50
	Nilai Faktor								7,17



D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

		Kriteria/Indikator Penilaian								
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor	
1. I	Pengawasan aktif Dewan Komisaris									
1	memahami risiko yang dihadapi Lembaga		х						4	
2	Penjamin. Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memberikan arahan yang jelas terkait penerapan		Х						4	
3	manajemen risiko. Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin		, A							
	melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif.		Х						4	
4	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin mengembangkan budaya manajemen risiko di Lembaga Penjamin.		х						4	
5	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan ketersediaan struktur organisasi yang memadai.		х						4	
6	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas		x						4	
7	pada masing-masing satuan kerja. Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.		x						4	
0.1	7	4 111								
2. I	Kecukupan kebijakan, prosedur, dan pene Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin	capan limi	L FISIKO	1	<u> </u>					
	sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis Lembaga Penjamin.		х						4	
2	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan kebijakan dalam pengelolaan risiko.						х		5	
3	Lembaga Penjamin memiliki prosedur dan proses untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko.						х		5	
4	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan penetapan limit risiko dalam pengelolaan risiko.						х		5	
3 1		n nemant	auan dan i	engendalia	n risiko					
		in, pemane		- Cingendana	III IISIRO		1			
1	Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.		Х						4	
2	Lembaga Penjamin memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh		х						4	
3	kegiatan usaha dan aktivitas bisnis perusahaan. Lembaga Penjamin melakukan pengukuran risiko									
4	secara berkala. Lembaga Penjamin memiliki sistem dan prosedur		Х						4	
5	pemantauan risiko.		Х						4	
	atas risiko yang sesuai dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.		х						4	
6	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan proses identifikasi dalam pengelolaan risiko.						х		5	
7	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan						х		5	
8	risiko. Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pemantauan dan pengendalian						х		5	
	risiko.									
4. 8	Sistem informasi manajemen risiko									
1	manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan		х						4	
2	usaha perusahaan. Sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki Lembaga Penjamin mampu mendukung mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian		х						4	
	risiko.									



D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

				Kriteri	a/Indikator Pe	enilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
3	Sistem informasi manajemen risiko mampu								
	memastikan tersedianya informasi yang akurat,								
	lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat								
	diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan		Х						4
	Komisaris, dan satuan kerja yang terkait dalam								
	penerapan manajemen risiko.								
4	Sistem informasi manajemen risiko mampu								
	memastikan efektivitas penerapan manajemen		х						4
	risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan		Λ						4
	penetapan limit risiko.								
5	Sistem informasi manajemen risiko mampu								
	memastikan tersedianya informasi tentang hasil								
	(realisasi) penerapan manajemen risiko		Х						4
	dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh								
	Lembaga Penjamin.								
	_			,			,		



D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

				Kriteri	a/Indikator P	enilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
5. S	Sistem pengendalian intern yang menyelu	ıruh							
1	Lembaga Penjamin melaksanakan sistem								
	pengendalian intern secara efektif dalam penerapan		х						4
	manajemen risiko Lembaga Penjamin.								
2	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh								
	memperhatikan mekanisme pelaporan dalam hal						X		5
	terjadi penyimpangan.								
6. 1	Cata kelola teknologi informasi								
1	Lembaga Penjamin menerapkan tata kelola		77						
	teknologi informasi yang efektif.		X						4
2	Lembaga Penjamin memiliki struktur organisasi						Х		5
	sistem informasi.						Λ		3
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman penggunaan								
	sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi						x		5
	, , , , ,								_
	atau perintah kerja untuk setiap fungsi.								
4	Lembaga Penjamin memiliki pedoman manajemen pengamanan data dan insiden (disaster recovery						v		-
							X		5
	plan).						I .	ı	
	Jumlah Skor Indikator								130
	Total Indikator								30
	Bobot								10.00
	Nilai Faktor								8,67



E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

		Kriteria/Indikator Penilaian								
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor	
. Р	engungkapan mengenai kebijakan remunerasi	dan fasilitas	lain bagi ar	nggota Direk	si, Dewan Ko	misaris, daı	n DPS			
1	Lembaga Penjamin menerapkan kebijakan									
	remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan									
	Komisaris, DPS, dan pegawai yang mendorong									
	perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudent			v						
	behaviour) yang sejalan dengan kepentingan jangka			X					3	
	panjang Lembaga Penjamin dan perlakuan adil									
	terhadap terjamin, penjamin, penerima jaminan									
	dan/atau pemangku kepentingan lainnya.									
2	Kebijakan remunerasi memperhatikan kinerja									
	keuangan dan pemenuhan kewajiban Lembaga	Х							5	
	Penjamin sebagaimana diatur dalam peraturan	7.								
^	perundang-undangan yang berlaku.									
3	Kebijakan remunerasi memperhatikan prestasi kerja				X				2	
4	individual. Kebijakan remunerasi memperhatikan kewajaran									
	·									
	dengan Lembaga Penjamin dan/atau level jabatan		X						4	
	yang setara (peer group).									
5	Kebijakan remunerasi memperhatikan pertimbangan									
	sasaran dan strategi jangka panjang Lembaga		X						4	
	Penjamin.									
6	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menerima remunerasi dalam bentuk non natura.						X		5	
7	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS									
	menerima remunerasi dalam bentuk natura.							X	1	
							•			
. P	engungkapan paket atau kebijakan remunerasi	dalam 1 (sa	tu) tahun							
1	Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain									
	bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS						X		5	
_	yang ditetapkan RUPS.									
2	Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota									
	Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit									
	mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota						X		5	
	Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS, dan jumlah									
	seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.									
3	Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS									
	yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu)						x		5	
	tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat						^		3	
	penghasilan.							<u> </u>		
	acin gaii tertinggi dan terendek									
	asio gaji tertinggi dan terendah									
	Perusahaan menyampaikan rasio perbandingan gaji						х		5	
							Х		5	
	Perusahaan menyampaikan rasio perbandingan gaji tertinggi dan terendah. Jumlah Skor Indikator						Х			
	Perusahaan menyampaikan rasio perbandingan gaji tertinggi dan terendah.						Х			



F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan

				Kriteria	/Indikator Pe	enilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1	Lembaga Penjamin melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan.	Х							5
2	Lembaga Penjamin memberikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.		Х						4
3	Lembaga Penjamin menjelaskan perjanjian transaksi penjaminan serta hak dan kewajiban pemangku kepentingan dalam setiap transaksi penjaminan.		Х						4
4	Lembaga Penjamin memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lain.		X						4
5	Lembaga Penjamin melakukan promosi tentang jasa penjaminan.						X		5
6	Lembaga Penjamin secara transparan menyampaikan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada pemangku kepentingan.						X		5

H	Nilai Faktor	15,00 13,50
	Total Indikator Bobot	6
	Jumlah Skor Indikator	27



G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan

				Kriteria	/Indikator Pe	enilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1	Lembaga Penjamin menyusun rencana jangka panjang Lembaga Penjamin.						Х		5
	Lembaga Penjamin menyusun rencana kerja Lembaga Penjamin						X		5
3	Lembaga Penjamin menyusun anggaran tahunan Lembaga Penjamin.						X		5
	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penjamin disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.						Х		5

ı	Nilai Faktor	7,50
	Bobot	7,50
	Total Indikator	4
ı	Jumlah Skor Indikator	20



H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih

				Kriteria	a/Indikator P	enilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1	Lembaga Penjamin melaporkan								
	kepemilikan saham anggota Direksi,								
	Dewan Komisaris, dan DPS yang						X		5
	mencapai 5% (lima per seratus) atau								
	lebih pada Lembaga Penjamin.								
2	Lembaga Penjamin melaporkan								
	kepemilikan saham anggota Direksi,								
	Dewan Komisaris, dan DPS yang						X		5
	mencapai 5% (lima per seratus) atau								
	lebih pada Lembaga Penjamin lain.								
3	Lembaga Penjamin melaporkan								
	kepemilikan saham anggota Direksi,								
	Dewan Komisaris, dan DPS yang						х		5
	mencapai 5% (lima per seratus) atau						A		3
	lebih pada perusahaan jasa keuangan								
	selain Lembaga Penjamin.								
4	Lembaga Penjamin melaporkan								
	kepemilikan saham anggota Direksi,								
	Dewan Komisaris, dan DPS yang								
	mencapai 5% (lima per seratus) atau						х		5
	lebih pada Lembaga Penjamin lainnya						Λ.		3
	yang berkedudukan di dalam maupun								
	di luar negeri, termasuk saham yang								
	diperoleh melalui bursa efek.								

Jumlah Skor Indikator	20
Total Indikator	4
Bobot	2,50
Nilai Faktor	2,50



I. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pertanyaan/Pernyataan	1	2	3	4	5			Skor
2.0	2 02 1011 1 1011 1 1011 1 1011 1 1 1 1 1	Sangat	Sesuai	Cukup	Kurang	Tidak	Ya	Tidak	52.01
1	Lembaga Penjamin melaporkan	Sesuai		Sesuai	Sesuai	Sesuai			
1									
	hubungan keuangan anggota Direksi								
	dengan anggota Direksi lain, anggota								
	Dewan Komisaris, anggota DPS,						X		5
	dan/atau pemegang saham Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Direksi								
	dimaksud menjabat.								
2	Lembaga Penjamin melaporkan								
	hubungan keluarga anggota Direksi								
	dengan anggota Direksi lain, anggota								
	Dewan Komisaris, anggota DPS,						x		5
	dan/atau pemegang saham Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Direksi								
3	dimaksud menjabat. Lembaga Penjamin melaporkan								
Ŭ	hubungan keuangan anggota Dewan								
	0 00								
	Komisaris dengan anggota Dewan								
	Komisaris lain, anggota Direksi, DPS,						X		5
	dan/atau pemegang saham Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Dewan								
	Komisaris dimaksud menjabat.								
4	Lembaga Penjamin melaporkan								
	hubungan keluarga anggota Dewan								
	Komisaris dengan anggota Dewan								
	Komisaris lain, anggota Direksi, DPS,						X		5
	dan/atau pemegang saham Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Dewan								
	Komisaris dimaksud menjabat.								
5	Lembaga Penjamin melaporkan								
	hubungan keuangan anggota DPS								
	dengan anggota DPS lain, anggota								
	Direksi, anggota Dewan Komisaris,						X		5
	dan/atau pemegang saham Lembaga						1		
	Penjamin tempat anggota DPS								
<u> </u>	dimaksud menjabat.								
6	Lembaga Penjamin melaporkan								
	hubungan keluarga anggota DPS								
	dengan anggota DPS lain, anggota						X		5
	Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga						_ ^		э
1	Penjamin tempat anggota DPS						1		
	dimaksud menjabat.								
<u> </u>	annanoaa menjabat.						1	1	1

Nilai Faktor	5,00
Bobot	5,00
Total Indikator	6
Jumlah Skor Indikator	30



		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1. P	engunduran diri atau pemberhentia	n auditor e	ksternal						
1	Lembaga Penjamin mengungkapkan								
	kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait						X		5
	-								
2	pengunduran diri auditor eksternal. Auditor eksternal yang mengundurkan								
	diri menyampaikan alasan terkait						x		5
	pengunduran diri kepada Otoritas Jasa						^		3
3	Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan								
							x		5
	kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait						, x		5
4	pemberhentian auditor eksternal. Lembaga Penjamin menyampaikan								
7	alasan pemberhentian auditor						v		-
	eksternal kepada Otoritas Jasa						X		5
	Keuangan.								
2 Т	ransaksi material dengan pihak terl	kait							
	Lembaga Penjamin telah							1	
1	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa								_
	Keuangan terkait transaksi material						X		5
	dengan pihak lain.								
2 B	enturan kepentingan								
1	Lembaga Penjamin telah							1	
1	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa								
	Keuangan terkait benturan						X		5
	kepentingan yang sedang berlangsung								
2	dengan pihak lain. Lembaga Penjamin telah								
	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa								
	Keuangan terkait transaksi Lembaga						X		5
	Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga								
	Penjamin lain.								
4. I1	formasi material lain mengenai Le	mbaga Penja	ımin yang te	rkait dengan	Tata Kelola	Perusahaan	yang Baik		
1	Tidak terdapat intervensi dari pemilik			Х					3
2	Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal			A					
2	dalam Lembaga Penjamin.	X							5
3	Tidak terdapat permasalahan yang								
	merupakan dampak dari kebijakan	X							5
	remunerasi Lembaga Penjamin								
	remunerasi bembaga renjamin								
5. P	enyimpangan intern								
1	Penyelesaian penyimpangan internal								
_	melibatkan proses hukum.					X			1
2	Tidak terdapat penyimpangan yang		,						
	dilakukan oleh anggota Dewan						X		5
3	Komisaris dan anggota Direksi. Tidak terdapat penyimpangan yang								
	dilakukan oleh pegawai tetap.						X		5
4	Tidak terdapat penyimpangan yang								_
	dilakukan oleh pegawai tidak tetap.						X		5
5	Lembaga Penjamin menyediakan								
	mediasi penyelesaian terkait						X		5
	penyimpangan internal.								
5. P	ermasalahan hukum								
1	Lembaga Penjamin tidak memiliki								
	permasalahan hukum yang merupakan						X		5
	kasus perdata.								



		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
2	Lembaga Penjamin tidak memiliki								
	permasalahan hukum yang merupakan						X		5
	kasus pidana.								



		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
7. E	tika bisnis								
2	Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Lembaga Penjamin mampu untuk tidak menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi penjaminan, dengan melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku. Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan perusahaan mampu untuk tidak menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan		х						4
	melanggar ketentuan perundang- undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan.	х							5
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha sebagai panduan bagi organ Lembaga Penjamin dan seluruh karyawan Lembaga Penjamin.						х		5
	Jumlah Skor Indikator Total Indikator Bobot Nilai Faktor								93 20 10,00 9,30



K. Kesimpulan umum hasil penilaian secara mandiri (self assessment)

Berdasarkan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola Perusahaan yang Baik, PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah meraih nilai 90,94 (sembilan puluh koma sembilan puluh empat) dengan predikat "**Sangat Baik**"

